

Abdullah
Darmini

● PENGANTAR ●

HUKUM ISLAM



Editor: Hery Zarkasih



PENGANTAR HUKUM ISLAM



Abdullah, M.H.

Darmini, M. H

Editor:

Hery Zarkasih, M. H

Pengantar Hukum Islam

Penulis 1 : Abdullah, M.H.

Penulis 2 : Darmini, M. H

Editor : Hery Zarkasih

ISBN : 978-623-329-172-9

Copyright © Maret 2021

Ukuran: 14.8 cm X 21 cm; Hal: vi + 150

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh **Literasi Nusantara**. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penata Isi :

Desainer Sampul : Fauzan

Cetakan I, Maret 2021

Diterbitkan pertama kali oleh **Literasi Nusantara**

Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo - Batu

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, Terima kasih kami yang terdalam kepada tuhan yang maha penyayang, dengan belas kasihnya yang tidak terhingga, Ia izinkan jemari-ini terus bergoyang menyelesaikan tulisan kecil ini. Tuhanku, tanpamu aku tidak bisa apa-apa dan aku bukanlah siapa- siapa. Tunjukkan kami jalan lurusmu dan berikan kami kekuatan untuk menjalankannya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada idola kami Nabi Muhammad Saw, kami yakin Saat ini engkau menjawab salam kami, semoga kami mewarisi semangat perjuangan tanpa batas yang telah engkau tunjukkan dalam percaturan kehidupan.

Buku ini adalah goresan tangan hamba doif yang berikhtiar untuk melesarikan tradisi para

Ulama salafusshalih dalam melestarikan ilmu pengetahuan. sebagai sebuah pengantar buku ini membicarakan secara umum tentang hukum islam harapannya dapat menghantarkan para pemerhati hukum islam menuju gerbang-gerbang hukum Islam. sebagai sebuah pengantar tidak banyak yang baru dalam buku ini melainkan hanya cara penyajiannya yang menyertakan diagram dalam setiap akhir pembahasan sebagai kesimpulan, harapannya adalah agar pembaca dapat dengan mudah mengingat intisari dari yang sudah dibaca dalam buku ini.

Sebagai penulis pemula, kesalahan dalam penulisan tidak mungkin terhindarkan, oleh sebab dengan segala kerendahan hati keritik yang membangun kami sangat harapkan.

Pada Akhirnya, Terima kasih terdalam kami sampaikan kepada Prof. Dr. Suprafto, M. Ag Direktur Pascasarjana UIN Mataram, karena suara santunnya mampu membakar semangat kami, kata “ Tiga kunci menjadi seorang penulis adalah pertama Menulis, kedua menulis, dan ketiga Menulis” dan ucapan beliau yang secara Khusus kepada kami “ terbitkan saja tesisnya jadi buku kan sudah diujikan” kata itu menghantarkan kami pada keberanian untuk mencoba hal baru dan pertama, dengan menaruh nama di Cover depan Buku sebagai Penulis.

Kepada Rekan seperjuangan di Tanah Ar-Rasyidi, saya ucapkan terima kasih canda tawa dalam dialog itu merangsang lahirnya buku ini. Soekarno pernah mengatakan “beri aku sepuluh pemuda akan kuguncang dunia”, dan kulihat pemuda-pemuda itu ada pada jiwa kalian. Kepada Kepada Dr. Akhmad Syahri, M. Pd. I., Doktor termuda yang kadang membuat penulis iri dengan keistiqomahannya dalam menulis, kepada Bapak Muhammad Maltuf, M. Sc., yang mendapat gelar Dr. Sebelum sekolah, semangat mengintegrasikan dunia akademik dengan dunia keluarga sehingga harus berkorban menempuh jarak yang sedemikian jauh, adalah motivasi khusus bagi penulis agar bisa semangat itu tumbuh dalam diri penulis, kepada bapak Jamiluddin, M. Pd. Bapak sosiolog di CPNS Pascasarjana canda tawa yang renyah kadang menjadi pemecah kejumudan berpikir penulis, bapak Zainurrahman, M.Pd., sang pejuang Tukin, dan motivator administrasi, kegesitan itu semoga penulis bisa tularkan, bapak Muhammad Awaludin, M. H, sang pemuda harapan bangsa kadang keserbabisaannya berinteraksi dengan administrasi (Borang) dan kecerdasan sosial berinteraksi dengan Pimpinan membuat penulis kerap berpikir kapan aku bisa seperti itu, kepada bapak Muhammad Helmy Reza, M. M ahli

Managment layak di jadikan inspirasi dalam mengatur kehidupan menuju hidup yang berbahagia, irit kata-kata tapi kaya dengan Amal shaleh itulah kata yang cocok untuk mewakili beliau, Kepada bapak Doni Hendriawaan, M. Pd layak kami sebut Founding Father, karena kekayaan Pengalaman memperdalam ilmu hingga ke luar Negeri Melihat permasalahan dari bukan satu sudut pandang menjadi ciri khas yang sangat patut untuk ditiru, kepada bapak Andre Warsito, M. Pd, Tawa Khas itu menyimpan Ma'na Broww, sosok yang selalu merendahkan diri meskipun sebetulnya beliau begitu dekat dengan penguasa, kepada Dr. Azhar, Kapan ke Australi Pak Doktor? Pertanyaan yang selalu terlontar dari kawan-kawan karena keerdasannya memanfaatkan peluang sehingga sering berkunjung keluar Negri, tawakkal tingkat tinggi, dan tidak mudah tersinggung dan marah ciri Khas yang harus di teladani, Bapak Syarifuddin, M. Pd yang baik Hati, Mbak Nazala, Mbak Emil Terima Kasih Suporntya untuk agar penulis melanjutkan keluar daerah minimal atau keluar negeri maksimal dan itu layak dipertimbangkan, sungguh menjadi pilihan yang sangat tepat jika menyempurnakan hutang terima Kasih ini disampaikan kepada Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathan, M.Pd., karena beliau begitu sempurna dan

menyempurnakan, integrasi sains dan spiritual menjadi ciri khas berpikirnya, pikiran nyentriknya pernah berupaya mensyaratkan tuan Guru haruslah professor, sekali lagi terima kawanku semua yang tidak bisa kusebut satu persatu.

Wabil Khusus Terima Kasih ini kami sampaikan kepada Bapak Hery Zarkasih yang telah bersedia mengedit buku ini

Ala Kulli hal Semoga Allah Menjadikan Kita hambanya yang selamat berbahagia dunia dan Akhirat.

Mataram 19 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I GAGASAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Hukum Islam, <i>Syariat</i> , dan <i>Fiqh</i>	2
B. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	22
C. Karakteristik Hukum Islam	29
BAB II TUJUAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Tujuan Hukum Islam (<i>Maqasid Al-Syariah</i>)	38
B. Tingkatan <i>Maqasid Syariah</i>	44
BAB III SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Sumber Hukum Islam	52
B. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum	60
C. As-Sunnah	73
D. Ijtihad	79
BAB IV ASAS-ASAS HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Asas Hukum Islam	85
B. Asas-Asas umum hukum Islam	85
C. Asas-Asas Hukum Perdata Islam.....	102
D. Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam	104
E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	108
BAB V PEMBAGIAN HUKUM ISLAM	
A. Pembagian Hukum Islam	110
B. Hukum Taklifi	111
C. Hukum <i>Wad'i</i>	125
BAB VI PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	150



BAB I

GAGASAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM



A. Pengertian Hukum Islam, *Syariat*, dan *Fiqh*

Istilah Hukum Islam, *Syariat*, dan *fiqh* merupakan istilah yang sangat populer dikalangan para pengkaji hukum Islam¹, pun demikian untuk menghindari terjadinya kesalahan penggunaan istilah-istilah tersebut perlu di jelaskan masing-masing ma'nanya dan menjelaskan hubungan antar ketiganya.

1. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam sesungguhnya berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Untuk dapat memahami istilah ini maka harus mengidentifikasi dua kata tersebut. Kata hukum pada dasarnya berasal dari bahasa Arab *الحكم* yang bemakna putusan, ketetapan atau memerintah². Kata hukum kemudian diserap dan digunakan didalam

¹ Istilah ini berdasarkan Penelaahan penulis semua buku pengantar hukum islam, *Fiqh*, dan *Usul Fiqh* pasti membahas tentang istilah ini.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007) hal. 106

bahasa Indonesia yang dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki varian ma'na, diantaranya (1), Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (2) Keputusan yang di tetapkan oleh Hakim³.

Kata Islam oleh Muhammad Syaltut di definisikan sebagai Agama Allah yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk di sampaikan kepada umat manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berbahgia di dunia dan akhirat⁴.

dari gabungan dua kata ini maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah Seperangkat aturan yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, sederhananya menurut Marzuki

³ "Hukum" KBBI Daring. Diambil 28 Pebruari 2021, dari <https://kbbi.web.id>

⁴ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 12

bahwa hukum Islam adalah Hukum yang berasal dari ajaran Islam⁵.



Diagram 1: Pengertian Hukum Islam

⁵ Ibid, Hal 13

Dalam *khazanah literature* Islam (Arab), termasuk dalam Al-Qur'an dan sunnah, tidak di kenal istilah hukum islam dalam satu rangkaian kata meskipun kedua kata ini secara terpisah ditemukan penggunaannya di dalam Al-Quran dan Hadis. didalam literatur islam (Arab) ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum islam yaitu *Al-Syariatul Islamiyah* (Indonesia: *Syariat* Islam), dan *Al-Fiqhu Al Islami* (Indonesia: *Fiqih* Islam)⁶.

Istilah Hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat. yang diawali ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian tentang hukum Islam dengan term *Islamic law* yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan Hukum Islam⁷.

⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2017) hal 38

⁷ Ibid hal 39


Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah barat yaitu *Islamic Law*, kata *Islamic Law* sering di gunakan para penulis barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke -20 Masehi hingga sekarang. sebagai contoh dari buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law in modern* (1959) karya J.N.D. Anderson, dan *A History Of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson⁸.

Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah *Islamic Law* dalam tulisan mereka. kata *Islamic Law* sering digunakan untuk menunjuk istilah arab fiqih islam. Ahmad Hasan menggunakan istilah *Islamic Law* dalam karyanya yang berjudul *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1994). istilah-istilah inilah yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Islam. istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam istilah-istilah

⁸ Marzuki, *Ibid*, hal 13

resmi seperti perundang-undangan, penamaan mata kuliah, Jurusan, dan lain-lain⁹.

Melihat kepada istilah diatas maka kata Hukum Islam yang sering ditemukan dalam literatur hukum yang berbahasa Indonesia mencakup ma'na *Syariat* dan *fiqh*, oleh karena itu untuk menghindari kekaburan ma'na sering ditemukan dalam literatur menyebutkan kata *Syariat* Islam dan *Fiqh* islam.



⁹ Ibid hal 13

Diagram 2: Penggunaan Istilah Hukum Islam
dalam bahasa Arab, Inggris dan Indonesia

2. *Syariat*

Secara etimologis *Syariat* berasal dari kata berbahasa Arab الشريعة yang bermakna “jalan”¹⁰, atau dimaknai juga sebagai jalan tempat keluarnya sumber mata air. kata syariah ini kemudian di gunakan sebagai kata yang menunjukkan tentang jalan lurus yang harus diikuti (Agama), penggunaan kata syariat dalam makna yang kedua adalah karena air dan agama memiliki kesamaan yaitu sebagai sumber kehidupan. manusia tidak bisa hidup tanpa air, begitu juga hidup manusia akan hancur tanpa ada aturan syariat¹¹. Hasan mengatakan bahwa orang-orang Arab menggunkan kata *Syariat* untuk menunjukkan jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007) hal. 195

¹¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) hal 4

Secara terminologis *Syariat* adalah Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-qur'an atau Sunnah, baik yang terkait dengan masalah akidah atau amaliyah¹², senada dengan definisi diatas Muhammad Yusuf Musa mengatakan *Syariat* adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah baik mencakup akidah atau amaliyah. dari kedua definisi ini maka bisa disimpulkan bahwa secara istilah *Syariat* adalah seluruh peraturan Allah dan Rasulullah yang mencakup Akidah dan Amaliyah.

¹² Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) hal 38




Diagram 3: Cakupan Ma'na *Syariat*

dari beberapa definisi *Syariat* diatas bisa dipahami bahwa kata *Syariat* pada mulanya identik dengan kata *Ad-Din* (Agama) yang objeknya mencakup seluruh ajaran-ajaran pokok agama (*Usuluddin/Akidah*), hukum hukum *amaliyah* (*Fiqh*) dan etika (Akhlak), pada perkembangan selanjutnya (abad ke 2 Hijriah atau abad 9 masehi) kata *Syariat* dikhususkan penggunaannya pada masalah-masalah hukum yang bersipat amaliyah, sedangkan masalah masalah yang yang

terkait dengan pokok agama (akidah) menjadi objek kajian khusus usuluddin¹³. Pengkhususan ini dimaksudkan untuk menghindari kekaburan ma'na¹⁴ karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan *Syariat* berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya. sehingga ketika seseorang mengatakan “*Syariat* islam” maka *Syariat* (akidah dan amaliyah) nabi- nabi terdahulu masuk dalam kata tersebut padahal masing-masing nabi membawa ajaran amaliyah yang berbeda-beda. Dengan demikian, *Syariat* lebih khusus dari agama. *Syariat* adalah hukum amaliyah yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya. *Syariat* yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan *Syariat* yang lebih dahulu, sedangkan dasar agama, yaitu akidah (tauhid), tidak berbeda di antara para rasul.

¹³ Ibid h

¹⁴ lebih lengkap lihat, Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 2, 2016) hal 73




Diagram 4: Perkembangan Istilah *Syariat* dari masa ke masa

Kesimpulan akhir dari beberapa definisi diatas adalah Pada mulanya *Syariat* bermakna umum mencakup bidang aqidah, *fiqh* dan akhlak, kemudian *Syariat* menjadi istilah khusus untuk menunjukkan ma'na ketentuan amaliyah dan tidak mencakup akidah atau keyakinan. Akidah di khsuskan istilah pembahasannya pada usuluddin. perubahan istilah ini adalah sebagai upaya untuk menghindari kekaburan ma'na dari

Syariat itu sendiri seperti yang dijelaskan diatas.

3. *Fiqh*

Secara etimologis kata *fiqh* berasal dari kata bahasa Arab *Al-Fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu¹⁵. kata *fiqh* pada mulanya digunakan oleh orang arab untuk menunjukkan orang yang ahli dalam mengawinkan onta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dan unta yang sedang bunting¹⁶. dari ungkapan ini kemudian kata *fiqh* berkembang untuk menunjukkan orang yang sangat paham terhadap suatu hal.

Pada masa Rasulullah SAW kata *Fiqh* tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum saja, tetapi juga memiliki pengertian yang lebih luas mencakup semua aspek dalam islam, yaitu teologis, politis, ekonomis, dan hukum, ketercakupan semua ilmu masuk

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007) hal.

¹⁶ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 18

dalam kata fiqh bisa dilihat dari doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika mendoakan Ibnu Abbas Lafaz Do'anya adalah *Allahumma Faqqihhu Fiddin* yang artinya “ Ya Allah berikanlah ia pemahaman mendalam dalam urusan Agama”, dalam doa tersebut kata faqqih menunjukkan pemahaman tentang Islam secara umum¹⁷.

Seperti halnya *Syariat*, fiqh semula tidak dipisahkan dengan ilmu kalam hingga masa Al-Ma'mun. hingga abad ke 2 hijriah fiqh mencakup masalah=masalah eologis dan hukum sekaligus, sebuah buku yang berjudul *Al-Fqhul Akbar*, yang dinisbatkan kepada Abu hanifah didalamnya membahas prinsip-prinsip dasar islam atau masalah-masalah teologis.

secara terminologis *Fiqh* adalah Ilmu tentang hukum –hukum syara' yang bersipat amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci¹⁸. dari definisi ini dapat dijelaskan beberapa hal

¹⁷ ibid hal 19

¹⁸ Moh. Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi* (Jakarta : Prenadamedia Group 2016) hal 1

- a. Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara'. kata hukum disini menjelaskan bahwa pembahasan yang tidak terkait dengan hukum tidak termasuk dalam kajian fiqih, seperti pembahsan tentang zat, api, air dan sebagainya. kata syara' menjelaskan bahwa sesuatu yang bersipat aqli atau yang bersipat hissi bukanlah termasuk dalam kajian *fiqh*¹⁹,
- b. Kajian fqh terbatas hanya pada hukum-hukum syara' yang bersipat amaliah (praktis) lahiriah , karena itu hal-hal yang tidak bersipat praktis tidak termasuk dalam kajian fiqih seperti keimanan tidak termasuk fiqih,
- c. Fiqih didasarkan pada dalil-dali terperinci
- d. Fiqih digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid, oleh sebab itulah fiqih adalah hasil pemikiran para mujtahid dari dalil dalil yang tidak dijelaskan secara pasti oleh nas. sebagai sebuah hasil pemikiran maka fiqih bisa

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera: FEBI UIN-SU, 2018) hal 2

saja mendapatkan pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi.

- e. Objek kajian ilmu fiqh adalah perbuatan lahiriah²⁰.

Dari beberapa penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa *Syariat* dengan *fiqh* berbeda baik dari segi etimologis maupun dari segi terminologis, dari segi terminologis *Syariat* adalah aturan yang bersumber dari Allah dan rasulullah untuk mengatur tingkah laku manusia, sedangkan fiqh adalah aturan yang dihasilkan dari pemikiran dan pemahaman mujtahid, yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan *Syariat* (Al-Quran dan As-Sunnah)²¹.

4. Hubungan antara Hukum Islam, *Syariat* dan Fiqih

Seperti yang dijelaskan diatas, Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam Aiquran, sunah, maupun literatur Islam. Untuk Itu

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010) hal 64

²¹ Taufiq Adnan Amal, *Politik Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004) hal 2

perlu dicari padanan istilah hukum Islam dalam literatur Islam. Jika hukum Islam itu dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, maka sulit dicari padanan yang dalam literatur Islam persis sama dengan istilah tersebut. Ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah hukum Islam, yaitu *Syariat* dan fikih. Dua istilah ini, sebagaimana sudah diuraikan di atas, merupakan dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sangat terkait erat. Dengan memahami kedua istilah ini dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, dapatlah disimpulkan bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan *Syariat* dan sekaligus tidak sama persis dengan *fiqh*. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan *Syariat* dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian *Syariat* dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk *Syariat* dan terkadang dalam bentuk fikih,

sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk *Syariat* ataukah yang berbentuk fikih²². Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum muslim, sehingga mengakibatkan hukum Islam dipahami dengan kurang tepat bahkan salah²³.

Hubungan antara *Syariat* dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. *Syariat* merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap *Syariat*. Pemakaian kedua istilah ini sering rancu, artinya ketika seseorang menggunakan Istilah *Syariat* terkadang maksudnya adalah fikih, dan sebaliknya ketika seseorang menggunakan istilah fikih terkadang maksudnya adalah *Syariat*.

²² Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 12

²³ *ibid*, hal 14

Hanya saja kemungkinan yang kedua ini sangat jarang²⁴.

Meskipun *Syariat* dan fikih tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya berbeda. *Syariat* diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat²⁵. Ketentuan *Syariat* terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya melalui sabda Rasulullah. Semua tindakan manusia di dunia dalam tujuannya mencapai kehidupan yang baik harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasulullah itu sebagian telah terdapat secara tertulis dalam Alquran dan sunah yang disebut *Syariat*, sedang sebagian besar lainnya tersimpan di balik apa yang tertulis itu, atau yang tersirat.

Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah laku manusia itu harus ada pemahaman yang

²⁴ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Tafakkur 2018) hal 12

²⁵ Ibid hal 13

mendalam tentang *Syariat* hingga secara amaliah syariat itu dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi bagaimana pun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang tingkah laku orang mukalaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap *Syariat* itu disebut fikih²⁶.

Jadi, secara umum *Syariat* adalah hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan sunah yang belum dicampuri daya nalar (ijtihad), sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap *Syariat* atau pemahaman terhadap nas, baik Alquran maupun sunah. Asaf A.A. Fyzee membedakan kedua istilah tersebut dengan mengatakan bahwa *Syariat* adalah sebuah lingkaran yang besar yang wilayahnya meliputi seluruh perilaku dan perbuatan manusia; sedang fikih adalah lingkaran kecil yang mengurus apa yang

²⁶ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta:Deepublish, 2012) hal 272

umumnya dipahami sebagai tindakan umum. *Syariat* selalu mengingatkan kita akan wahyu, 'ilmu (pengetahuan) yang tidak akan pernah diperoleh seandainya tidak ada Alquran dan sunah; dalam fikih ditekankan penalaran dan deduksi yang dilandaskan pada ilmu²⁷

Jalan *Syariat* digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya; bangunan fikih ditegakkan oleh usaha manusia²⁸. Dalam fikih satu tindakan dapat digolongkan pada sah atau tidak sah, *yajuzu wa ma la yajuzu*, boleh atau tidak boleh. Dalam *Syariat* terdapat berbagai tingkat pembolehan atau pelarangan. Fikih adalah istilah yang digunakan bagi hukum sebagai suatu ilmu; sedang *Syariat* bagi hukum sebagai jalan kesalihan yang dikaruniakan dari langit.

sebagai kesimpulan akhir maka *Syariat* dan fikih bisa dibedakan pada beberapa hal

²⁷ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 23

²⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) hal 5

- a. *Syariat* berasal dari Allah, sedangkan *Fiqh* berasal dari pemikiran manusia
- b. *Syariat* terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sedangkan *fiqh* berada dalam kitab-kitab *fiqh*
- c. *Syariat* bersipat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas karena oleh sebagian ahli dimasukkan juga dalam cakupannya Aqidah dan Akhlak, sedangkan *fiqh* hanya bersipat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan saja
- d. *Syariat* mempunyai kebenaran mutlak dan bersipat abadi sedangkan *fiqh* kebenaran yang relative dan bersipat dinamis
- e. *Syariat* hanya satu sedangkan *fiqh* lebih dari satu seperti yang ada dalam mazhab *fiqh*

- f. *Syariat* menunjukkan kesatuan Islam, sedangkan *fiqh* menunjukkan keragaman islam²⁹.

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

1. Pengertian Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup adalah bidang-bidang hukum yang menjadi objek kajian hukum Islam. Para ahli hukum Islam membagi ruang lingkup atau objek kajian hukum Islam menjadi dua pertama hukum ibadah kedua hukum muamalah³⁰.

Hukum ibadah adalah aspek kajian hukum yang memfokuskan pembahasannya pada aturan dan tata cara seseorang berinteraksi dengan Allah. Sedangkan hukum muamalah adalah hukum yang mengkaji tentang tata cara atau aturan interaksi manusia dengan manusia³¹.

²⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) hal 26

³⁰ Abdul Shamad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, cet 3, 2017) hal 9

³¹ Yulita fitria Ningsih, *Fiqh ibadah*, (Bandung:CV Media Sains Indonesia, 2021) hal 2

Secara lebih spesifik ruang lingkup kajian hukum Islam yang memuat aspek ibadah dan muamalah secara lebih terperinci akan di jelaskan pada tulisan dibawah ini.

2. Ibadah

Ibadah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki ma'na menyembah atau mengabdikan³². oleh para ahli hukum islam ibadah di definisikan perbuatan orang mukallaf yang didasari kepatuhan kepada Allah dalam rangka mengagungkan tuhanNya. sedangkan hasbi As-siddiqi mengatakan bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang di kerjakan untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan mengharap pahalanya di akhirat³³.

para ahli hukum islam membagi ibadah menjadi dua bagian, pertama ibadah mahdah, dan ibadah gairu mahdah. ibadah mahdah adalah ibadah yang tatacara

³² A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Jakarta, 2016) hal 28

³³ Yulita fitria Ningsih, *Fiqh ibadah*, (Bandung:CV Media Sains Indonesia, 2021) hal 3

pengerjaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. contoh ibadah ini adalah ibadah shalat, zakat, puasa dan haji. **ibadah inilah yang dimaksudkan menjadi objek kajian hukum Islam pada ranah ibadah.**

ibadah gairu mahdah adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara terperinci tata cara pelaksanaannya oleh Allah dan Rasulullah. bentuk ibadah ini sangat umum sekali mencakup seluruh aktivitas manusia yang halal dan didasari niat mengerjakannya karena Allah SWT. seperti pergi mencari nafkah untuk keluarga atau pergi belajar ke luar negeri.



• Ruang Lingkup Hukum Islam "Ibadah"

- SHALAT
- PUASA
- ZAKAT
- HAJI

3. Muamalah

Secara bahasa *muamalah* berma'na membuat, bekerja atau bertindak³⁴, sedangkan secara terminologis muamalah adalah *hukum* amaliah (selain ibadah) yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf baik secara individu, dalam keluarga maupun bermasyarakat³⁵.

berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan Allah dan Rasulullah dalam hal-hal muamalah terbatas pada persoalan pokok saja. penjelasan Nabi kalaupun ada tidak terperinci seperti dalam masalah ibadah. oleh karena itu bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan tehnologi sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut³⁶.

³⁴ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Jakarta, 2016) hal 28

³⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017) hal 2

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010) hal 64

menurut Abdul wahhab Khallaf ruang lingkup *hukum* Islam dalam bidang muamalah meliputi

- a. Ahkam Ahwal Syahkshiyah (Hukum Keluarga Islam)
- b. Ahkam Madaniyah (*hukum* Perdata Islam)
- c. Ahkam Jinayat (Hukum Pidana Islam)
- d. Ahkam Murafaat (Hukum acara Peradilan)
- e. Ahkam Dusturiyah (Hukum Perundang-Undangan)
- f. Ahkam Dauliyah (Hukum Tata Negara)
- g. Ahkam Iqtisadiyah wa Maliyah (Hukum Ekonomi dan Harta)³⁷

jika dibandingkan dengan *hukum* Barat yang membedakan antara *hukum* privat dengan *hukum* public maka susunannya adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata Islam meliputi
 - 1) *Ahkam Ahwal syahkshiyah, hukum* yang mengatur masalah keluarga,

³⁷ ibid hal 67

dalam *hukum* Indonesia maka bagian ini meliputi huku perkawinan islam dan kewarisan islam.

2) *Ahkam Al-Madaniyah*, *hukum* yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang sewa menyewa dan sebagainya, *hukum* ini dalam tata *hukum* Indonesia dikenal dengan *hukum* benda, *hukum* perjanjian, dan *hukum* perdata khusus³⁸.

b. Hukum Public (islam) meliputi:

1) *Ahkam Jinayah*, *hukum* yang mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. di Indonesia *hukum* ini dikenal dengan *hukum* pidana.

2) *Ahkam Murafa'at*, *hukum* yang mengatur masalah peradilan, saksi dan sumpah untuk menegakkan

³⁸ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 12

keadilan. di Indonesia *hukum* ini disebut *hukum* acara.

- 3) *Ahkam dusturiyah*, *hukum* yang mengatur tentang ketentuan ketentuan hakim
- 4) *Ahkam Ad-Duwaliyah*, *hukum* yang mengatur hubungan antara Negara islam dengan Negara lain. di Indonesia *hukum* ini disebut dengan *hukum* Internasional
- 5) *Ahkam Al-Iqtisdiyah wa maliyah*, *hukum* yang mengatur masalah keuangan Negara dengan individu atau *hukum* yang mengatur hak orang miskin terhadap Negara

itulah pembagian *hukum* Islam yang meliputi tujuh bagian *hukum* dengan objek yang berbeda-beda.




Diagram 7 : Ruang lingkup Hukum Islam

C. Karakteristik Hukum Islam

Karakteristik Hukum Islam menurut para ulama bisa disimpulkan menjadi beberapa bagian³⁹

1. Sumber Hukum

Pada tataran sumber, *hukum* Islam bersumber pada wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an ataupun hadis. hal ini menjadi karakteristik utama yang

³⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2017) hal 39

membedakannya dengan *hukum* yang lainnya, baik *hukum* barat ataupun *hukum* adat yang sama-sama merupakan produk manusia yang tidak bisa terhindar dari factor kepentingan.

perbedaan sumber inilah yang mendasari Al-Qathtan mengatakan bahwa tidak layak *hukum* yang datang dari tuhan disandingkan dengan *hukum* produk manusia⁴⁰. didalam sumber wahyu yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis inilah terdapat keseluruhan bagian *hukum* modern yang bermacam-macam seperti *hukum* Peradata, *hukum* pidana, *hukum* dagang, *hukum* tata Negara, Hukum Internasional dan cabang-cabang *hukum* yang lain.

2. Hukum Islam dibuat berdasarkan dorongan Agama
3. Sangsi *hukum* Islam di dapatkan didunia dan di Akherat
bagi para pelanggar *hukum* dalam *hukum* islam sangsinya bukan hanya di dapatkan di

⁴⁰ Al-Qathtan 2001 19

dunia, tetapi juga mendapatkan hukuman di akhirat. dua jenis balasan inilah yang kemudian sangat mempengaruhi terhadap dipatuhinya *hukum* islam⁴¹.

dalam hal ini *hukum* islam berbeda dengan *hukum* barat maupun *hukum* adat yang hanya mampu memberikan sangsi hanya di dunia saja.

4. Hukum Islam bersipat Komunal⁴².

cita-cita tertinggi *hukum* islam adalah terciptanya kebahagiaan hidup manusia sebagai individu dan sebagai masyarakat. sehingga aturan-aturan dalam *hukum* islam bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan masyarakat secara keseluruhan. karakteristik ini berbeda dengan *hukum* positif yang berkarakter individual sebagai contoh dalam praktek riba *hukum* positif tidak melarangnya padahal pada perinsipnya riba hanya

⁴¹ Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jurnal Al-Maqasid: Volume 4 Nomor 2, 2018) hal 112

⁴² Ibid, hal 113

menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam.

5. Hukum Islam bersipat dinamis sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat.

Pada tataran ibadah yang petunjuk pelaksanaannya sudah dijelaskan secara terperinci memang tidak boleh dirubah dan ditambah, tetapi pada tataran muamalah yang kaidah-kaidah hukumnya masih bersipat umum maka dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, waktu dan tempat⁴³.

penyesuaian *hukum* dengan lingkungan, waktu dan tempat biasa dilakukan melalui metode ijtihad yang meliputi *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan lain sebagainya.

salah satu contoh kedinamisan *hukum* islam adalah di era sekarang adalah tentang nikah online, masalah perbangkan dan masih banyak lagi yang lain-lainnya.

⁴³ Saiful Aziz, *Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya*, (Jurnal Iqtisad: Vol 6, Nomor 2, 2019) hal 161

6. Hukum Islam bersifat memberikan Kemudahan
7. Hukum bersifat ta'abbudi (irasional) dan ta'aqquli (rasional).

dalam ranah ibadah, *hukum* islam bersifat ta'abbudi (irrasional), ya'ni ketentuan *Syariat* harus disesuaikan dengan tuntunan *Syariat* meskipun terkadang tidak mampu dijangkau akal⁴⁴.

dalam ranah muamalah terkandung nilai-nilai ta'aqquli (rasional), yakni ketentuan muamalah dapat dijangkau oleh akal. sebagai contoh dalam masalah jual beli, untuk menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli di tunjukkan melalui akad maka dulu syarat sah jual beli adalah adanya ijab dan Kabul antara pembeli dan penjual terhadap barang tentu yang diperjual belikan. di era sekarang ini praktek jual beli seperti itu bisa diganti dengan memasang label harga pada barang dan pembayaran dilakukan di kasir tanpa mengucapkan ijab Kabul karena

⁴⁴ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018) hal 12

antara penjual dan pembeli sudah sama-sama saling suka sama suka⁴⁵.

8. Hukum islam itu bersifat universal

hukum islam bersifat universal, mencakup seluruh manusia di dunia tidak dibatasi oleh factor geografis atau batasan teritori. kewajiban shalat berlaku bagi seluruh umat islam dimanapun berada, begitu juga *hukum* pidana dan perdata islam berlaku bagi seluruh manusia dimanapun berada⁴⁶.

hal-hal diatas itulah yang menjadi karakteristik *hukum* islam yang membedakannya dengan *hukum* yang lainnya. *hukum* islam hadir untuk memberi kesejahteraan hidup bukan hanya untuk individu ataupun kelompok, tetapi untuk kemaslahatn umat manusia seluruhnya, tanpa dibatasi agama, bahasa, dan suku bangsa tertentu.

⁴⁵ Ibid, 13

⁴⁶ Syaikhul Arif, *Sifat dan Karakteristik Hukum Islam*, (Jurnal Siyasah, Volume 3, No 2, 2020) Hal 35



Diagram 8: Karakteristik Hukum Islam



BAB II

TUJUAN HUKUM ISLAM



A. Pengertian Tujuan Hukum Islam (*Maqasid Al-Syariah*)

Secara etimologis, kata *maqasid Al-Syariah* berasal dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syariah*. Kata *maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqasid* yang berarti maksud atau tujuan⁴⁷, sedangkan *Syariah* ma'nanya adalah hukum islam. maka maksud dari *maqasid As-Syar'iyyah* adalah tujuan di terapkannya hukum islam⁴⁸.

Secara tegas Allah menyatakan bahwa tujuan hukum islam adalah menciptakan hidup yang bahagia bagi manusia dan Alam. hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين⁴⁹

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007) hal.

⁴⁸ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal

⁴⁹ Surat Al-Anbiya : 107

Artinya: *Dan tiada aku mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi semesta Alam.*

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muahmmad SAW dengan hukum yang dibawahnya menjadi rahmat bagi semesta alam. kata semesta alam menunjukkan makna bahwa hukum islam menjadi rahmat bukan hanya bagi manusia saja tetapi mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di langit dan dibumi, baik itu planet dan juga binatang-binatang melata. kata semesta alam juga mencakup seluruh manusia bukan hanya yang beragama islam tetapi seluruh manusia apapun agama suku dan rasnya⁵⁰.

Berdasar pada ayat diatas yahya dan fathurrahman mengatakan⁵¹ bahwa tujuan hukum islam adalah merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan

⁵⁰ Abdul Aziz, *Keharaman Pernikahan Sedarah ditinjau dari hukum Islam*, (journal Irtifaq Volume 6 Nomor 2 2019) hal 162

⁵¹ ibid

kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia⁵²

Berdasarkan pernyataan bisa disimpulkan bahwa setiap perintah dalam hukum islam pasti mengandung kemaslahatan dan begitu sebaliknya segala macam bentuk larangan pasti mengandung mafsadat (berbahaya) bagi manusia. sebagai contoh dapat dilihat pada ayat-ayat berikut ini:

1. Perintah Shalat membawa kemaslahatan pada perilaku manusia

ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر⁵³

Artinya: *dirikanlah shalat. sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.*

2. Perintah mengingat Allah membawa ketenangan hati

الا بذكر الله تطمئن القلوب⁵⁴

⁵² Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat sebagai Metode ijtihad dan Tujuan utama Hukum Islam* (Journal Diktum, Volume 15 Nomor 2 Desember 2017) hal 156

⁵³ Qs. Al-Ankabut : 45

⁵⁴ Qs. Ar-Ra'd : 28

Artinya: *Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang*

3. larangan meminum khamar dan berjudi karena dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta dapat memalingkan dari mengingat Allah.

surat Al-Maidah ayat 90 dan 91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁵⁵

artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran

⁵⁵ Qs. Al-Maidah : 90

meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan itu.

Dan masih banyak lagi yang menunjukkan bahwa hukum islam bertujuan membawa kemaslahatan dunia akhirat serta menghindarkan manusia dari mafsadat.

dalam rangka mewujudkan kemaslahatan diatas maka kebutuhan-kebutuhan pokok manusia harus tetap terjaga. menurut ulama usul fiqh ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. lima unsur pokok tersebut adalah, Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta⁵⁶. seseorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapat

⁵⁶ Beni Firdaus, *Tingkatan-Tingkatan Maqasid berdasarkan Kemaslahatan yang dipelihara dalam setiap Hukum Syara'* (Journal Diniyah Volume 2 2018) hal 4


kerusakan⁵⁷. dibawah ini akan dijelaskan tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia secara terperinci.

Maqasid

- Tujuan

Syariah

- Hukum Islam



⁵⁷ Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad*, (journal Elhikam Volume 8 Nomor 1, 2015) hal 128

B. Tingkatan Maqasid Syariah

Imam al-syatibi mengatakan bahwa tingkatan maqasid as-syariah ada tiga⁵⁸, Pertama, Kebutuhan primer., kedua kebutuhan sekunder, dan kebutuhan trisier. dibawah ini akan dijelaskan secara terperinci.

1. kebutuhan Primer.

Kebutuhan priemer adalah kebutuhan yang harus terpenuhi, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kerusakan dalam hidup . kebutuhan pokok ini ada lima yang kemudian disebut dengan Ad-daruriyah Al-Khamsah, yaitu menjaga Agama, jiwa, akal, , keturunan dan harta. ada tingkatan yang pertama ini tujuan hukum islam

⁵⁸ Suyitno, *Maqasid As-Syariyah dan Qisas: Pemikiran As-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Journal Muaddib Volume 05 No 1 Juni 2015) hal 84

adalah menjaga dan memelihara kebutuhan tersebut,

untuk memelihara eksistensi agama Allah SWT memeritahkan agar manusia beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, dan hari akhir. Allah juga memerintahkan manusia ibadah harian seperti shalat fardu, dan untuk memelihara agama dari gangguan luar Allah SWT memerintahkan jihad. demikian juga untuk memelihara agama Allah melarang murtad⁵⁹ dan Allah juga memerintahkan memerangi orang-orang murtad⁶⁰. jika ketentuan-ketentuan ini tidak terpenuhi maka terancam lah eksistensi agama manusia.

untuk menjaga dan memelihara jiwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk makan minum dan berlindung dari setiap penyakit, demikian juga Allah SWT

⁵⁹ QS Al-Baqarah :17

⁶⁰ Qs, A-Taubah : 29

melarang membunuh⁶¹, bunuh diri⁶² dan mengancam pelaku pembunuhan dengan Qisas⁶³.

dalam rangka memelihara akal Allah SWT melarang manusia meminum-minuman keras⁶⁴, serta memerintahkan manusia untuk senantiasa meningkatkan eksistensi akal dengan menuntut ilmu⁶⁵, tafakkur, dan sebagainya.

dalam rangka memelihara keturunan Islam memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan secara sah, serta melarang zina dan larangan membujang yang kesemuanya pada dasarnya merusak eksistensi dan mengaburkan nasab keturunan. dan bahkan dalam rangka memelihara keturunan Allah mengancam

⁶¹ Qs. Al-An'am : 6

⁶² Qs. Al-Baqarah : 195

⁶³ Qs. Al-Baqarah : 178

⁶⁴ QS. Al-Maidah : 90

⁶⁵ Qs. Thaha : 20

keras bagi para pelaku zina termasuk diantaranya diberikan hukuman rajam.

untuk menjaga harta Allah melarang mencuri merampok dan sebagainya agar harta seseorang tetap terpelihara, demikian juga Allah SWT memerintahkan untuk mencari dan menjaga hartanya dengan baik.

kebutuhan pokok yang telah disebutkan diatas merupakan tujuan utama pembinaan hukum islam yang harus diwujudkan oleh manusia, oleh sebab itulah perintah Allah untuk menjaga eksistensi kelima unsur pokok tersebut bersipat wajib dan larangan Allah yang mengancam eksistensi kelima kebutuhan pokok ini bersipat haram⁶⁶.

2. Kebutuhan Sekunder (الامور الحاجية)

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang yang harus terpenuhi

⁶⁶ Marzuki ibid 62

untuk mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pokok diatas serta menghilangkan kesusuaan⁶⁷. ketidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai menghancurkan kemaslahatan manusia tetapi hanya membawa kesulitan.

Pada tataran ini hukum islam hadir menjamin agar terjaga dan terpelihara kebutuhan-kebutuhan sekunder manusia. upaya hukum islam menjaga dan memenuhi kebutuhan Sekuder dilakukan melalui tiga cara, Pertama, melalui perintah, kedua, melaui larangan, ketiga melalui rukhsah.

a. Perintah

perintah adalah salah satu cara Allah menjamin terpeliharanya kebutuhan sekunder, salah satu contoh adalah dalam rangka menjaga dan

⁶⁷ Nirwan Nazaruddin, *Maqasid Syariah terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat* (Journal As-Syukriyah Volume 21 Nomor 1 Februari 2020) hal 115


meningkatkan akal manusia islam memerintahkan mendirikan sekolah (lembaga pendidikan), dengan adanya lembaga pendidikan akan memudahkan proses menuntut ilmu. perintah ini disebut menjaga kebutuhan sekunder karena meskipun lembaga ini tidak ada sesungguhnya bukan berarti seseorang tidak dapat menuntut ilmu tetapi hanya sebagai bentuk kemudahan saja.

b. Larangan

cara selanjutnya dalam hukum islam dalam menjamin keterpeliharaan kebutuhan sekunder adalah larangan melakukan hal-hal yang dapat merusak kebutuhan tersebut. sebagai contoh larangan berduaan karena dapat mengarah kepada zina, sedangkan zina adalah salah satu yang menghancurkan keturunan.

3. Kebutuhan terisier

Kebutuhan Trisier dalah kebutuhan pelengkap untuk dapat menunjang terpeliharanya kebutuhan primer dan sekunder⁶⁸.



Tingkatan Maqasid Syariah

⁶⁸ Nirwan Nazaruddin, *Maqasid Syariah terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat* (Journal As-Syukriyah Volume 21 Nomor 1 Februari 2020) hal 120



BAB III

SUMBER-SUMBER

HUKUM ISLAM



A. Pengertian Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu⁶⁹. maka yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. dalam bahasa arab sumber hukum di istilahkan dengan *مصادر الاحكام* dan *دليل الحكم*, tetapi penggunaan istilah *dalil* lebih sering digunakan. contoh yang sering kita dengar adalah ketika orang bertanya apa dalil wajibnya puasa dan lain sebagainya. para ulama usul fiqh mendfinisikan dalil adalah sesuatu yang dari padanya diperoleh hukum syara' baik dengan jalan pasti atau jalan dugaan kuat.

Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumbuh ulama menurut Abdul Wahhab Khallaf⁷⁰ adalah:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Al-Ijma
4. Al-Qiyas

⁶⁹ "Sumber" KBBI Daring. Diambil 13 Maret 2021, dari <https://kbbi.web.id>

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010) hal 84

Kesepakatan para Ulama terhadap empat dalil tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁷¹

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Perintah taat pada Allah artinya mematuhi Al-Qur'an, perintah taat pada Rasul artinya mematuhi hadis, perintah taat pada pimpinan artinya taat pada hasil kesepakatan pimpinan, dan terakhir perintah mengembalikan perkara kepada Allah dan rasulnya jika terjadi perselisihan pendapat adalah perintah untuk

⁷¹ Qs. An-Nisa : 59

melakukan qiyas terhadap permasalahan yang tidak memiliki dalil dengan permasalahan yang memiliki dalil⁷².

berbeda dengan Abdul wahhab Khallaf, dengan istilah yang berbeda Muhammad Syaltut mengatakan bahwa, sumber hukum islam ada tiga:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadis
3. Ar-Ra'yu (Ijtihad)⁷³.

Pendapat Muhammad Syaltut ini sesuai dengan hadis nabi kepada Muazd bin jabal yang artinya:

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ جَمِصٍ قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً عَنْ
مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا
إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»

⁷² Abdul Wahhab Khallaf ibid hal 85 lihat juga, Kamil Mohammad Jaelani , *Makna Ulil Amri menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb dalam Surat An-Nisa ayat 59*, (Skripsi: Program Studi Tafsir Hadis fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Suanan Ampel Surabaya 2014) hal 68

⁷³ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 68 lihat juga, Barmawi Mukri, *Peranan Masalah Mursalah dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Journal: UNISIA, Volume 2 Nomor 48, tahun 2003) hal 201

قَالَ: أَفْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»
 قَالَ: أَفْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»
 قَالَ: أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Artinya: Dari orang-orang Himsh murid dari Mu'adz bahwa Rasulullah saw. mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, "Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasar kitabullah." Rasulullah bertanya, "Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?" Mu'adz berkata, "Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw." Rasul berkata, "Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku" Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu'adz sambil berkata, "Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah" (HR. Al-Baihaqi No. 3250)

Selain sepakat terhadap keberadaan empat sumber hukum tersebut, para ulama' juga sepakat terhadap urutan penggunaan sumber hukum tersebut. Mulai dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas⁷⁴. Contoh Jika terjadi sebuah kasus, dalam menentukan hukum terhadap kasus tersebut pertama kali harus dicarikan hukumnya dalam Al-Qur'an jika di dalam Al-Qur'an ditemukan hukumnya harus di putuskan status hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan jika tidak ditemukan maka ketentuan hukum terhadap kasus tersebut harus dicarikan dalilnya dalam As-Sunnah begitu seterusnya sampai kepada Qiyas.

Keberadaan empat sumber hukum islam tersebut beserta dengan tata Urut penggunaannya di dasari oleh firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

⁷⁴ Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, (Jurnal Tahkim Volume 1 Nomor 1 Maret 2018) hal 107

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Perintah taat kepada Allah dan Rasulnya adalah perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, perintah untuk taat kepada ulil amri adalah perintah untuk mengikuti para mujtahid karena merekalah yang menjadi pemimpin kita dalam urusan agama. Dan perintah tentang jika terjadi perbedaan maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya adalah perintah mengikuti qiyas, karena qiyas adalah menyamakan hukum sebuah kasus yang tidak memiliki nas dengan kasus yang memiliki nas atas dasar kesamaan

illat⁷⁵, kembali kepada Nas sama halnya dengan mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasulallah⁷⁶.

Adapun dalil yang menunjukkan urutan penggunaan sumber hukum tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-bagawy: ketika Rasulallah hendak mengutus Muaz Bin Jabal ke Yaman, Rasulallah bertanya kepada Muaz bin Jabal, wahai muaz bagaimana caramu member putusan hukum ketika menghadapi suatu masalah?, Muaz berkata saya akan memutuskan dengan kitab Allah. jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah? Muaz menjawab maka dengan sunnah Rasulallah. Nabi bertanya jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rasulallah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku. Rawi hadis berkata, Maka Rasulallah menepuk dada Muaz dan bersabda Segala puji bagi Allah yang telah member pertolongan kepada utusan

⁷⁵ Muhammad Mushtafa Zuhaili, *Usul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Daarul Khair, 2006) Hal

⁷⁶ Abdul Wahhab Khallaf *Ibid* hal 88

Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah.

Hadis kedua yang diriwayatkan juga oleh Al-bagawi: Khalifah abu bakar ketika mendapat pengaduan tentang sebuah masalah maka beliau segera mencarikan hukumnya dalam Al-Qur'an dan jika ditemukan hukumnya maka beliau segera menghukumi dengannya, tetapi jika tidak ditemukan dan beliau tau ada dalam hadis Rasulullah maka segera dilaksanakan jika dalam sunnah Rasulullah juga tidak ditemukan maka beliau segera mengumpulkan para pemimpin dan tokoh umat Islam untuk bermusyawarah bila diperoleh kesepakatan diantara mereka maka segera dilaksanakan. Demikian juga yang dilakukan oleh khalifah Umar⁷⁷.

Kedua hadis di atas telah disepakati oleh para ulama sebagai dalil atas urutan penggunaan dari sumber hukum Islam, Wahhab Khallaf mengatakan dan tidak diketahui adanya ulama yang menyalahinya.

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Ibid, hal 80

Menurut imam Al-Ghazali sumber hukum islam yang utama adalah Al-Qur'an semua dalil (Sumber hukum) setelahnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.

Secara lebih terperinci sumber hukum dalam islam akan dibahas dibawah ini.

B. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum

1. Pengertian dan Keistimewaan Al-Qur'an.

Existensi Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama memang sudah tidak diragukan lagi, jika sebuah kasus sudah ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maka kasus tersebut harus segera di tetapkan hukumnya tanpa harus melihat kembali kepada sumber hukum yang lain⁷⁸.

Secara etimologi (bahasa), Al-Qur'an merupakan bentuk masdar⁷⁹ dari kata *قرا, يقرأ*, قرانا yang berarti bacaan, bentuk masdar ini serupa dalam tashrifannya seperti kata *غفران* adalah masdar dari kata *غفر* , penggunaan

⁷⁸ Saefudin Shidiq, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana cet 3, 2017) hal 26

⁷⁹ Masdar adalah bentuk kata yang menempati posisi ketiga dalam tashrifan bahasa Arab, dalam pemaknaan Masdar tidak diikat oleh unsure waktu. Lihat Amsilah Jadidah

kata قران dengan ma'na etimologi ini terdapat dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat diantaranya adalah pada surat Al-Qiyamah ayat 17-18:

ان علينا جمعه وقرانه, فاذا قراناه فاتبع قرانه⁸⁰

Artinya: *Sungguh tanggungan kamilah mengumpulkannya didadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaan itu.*

Secara terminology Ali jum'ah mendefinisikan bahwa Al-Qur'an adalah

كلام الله المنزل علي محمد رسول الله المنقول الينا بالتواتر بين دفتي المصحف المتحدى بأقصر سورة من

سواره⁸¹

Artinya: *Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, berada diantara dua sampul, dan*

⁸⁰ Qs. Al-Qiyamah: 17-18

⁸¹ Ali jum'ah, Sejarah Usul Fiqh, (Depok: Keira Publising 2017) hal 80

menantang untuk mendatangkan surat terpendek dari surah-surahnya.

Dengan redaksi yang lebih panjang dan lebih rinci Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa menurut para Usuli Al-Qur'an adalah Firman Allah yang diturunkan ke dalam hati Rasulullah melalui perantara malaikat Jbril dengan lafaz dan ma'na Yang pasti, sebagai bukti kerasulannya, sebagai undang-undang dan petunjuk bagi manusia, sebagai sarana pendekatan diri, serta membacanya terhitung ibadah⁸².

Senada dengan yang diatas Wahbah Zuhaili seperti yang dikutip oleh said Ghazali mendefinisikan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab sebagai Mu'jizat, ditulis dalam bentuk mushaf, di nukil secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan di akhiri dengan surat An-Nas.⁸³

⁸²Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani 2010) hal 17

⁸³ Said Ghazali, Usul Fiqh, (Mataram: UIN Press 2010) hal 86

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa salah satu dari keistimewaan Al-Qur'an adalah kalam Allah yang lafaz dan ma'nanya langsung dari Allah, disini posisi Rasulullah hanya menjelaskan apa yang diterima beliau melalui wahyu tanpa menambah dan mengurangi⁸⁴, Secara lebih rinci *Jami'* dan *Mani'*⁸⁵ dari beberapa definisi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an adalah Kalam Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, jadi kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil tidak dinamakan Al-Qur'an
- b. Al-Qur'an dinukil dari beberapa generasi hingga sampai kepada kita secara mutawatir⁸⁶, periwayatan yang dituturkan oleh orang banyak kepada orang banyak secara berantai yang mereka mustahil bersepakat untuk berbohong,

⁸⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani 2010) hal 1718

⁸⁵ lebih lengkap tentang jami' mani' lihat, Chaeruji Abdulchalik, *Ilmu Mantiq Undang-Undang Berpikir Valid*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013) hal 21-39

⁸⁶ Saefudin Shidiq, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana cet 3, 2017) hal 27

kemutawatiran inilah yang kemudian menjadi argument kuat bahwa Al-Qur'an yang ada dizaman kita ini sama dengan Al-Qur'an yang ada pada zaman Rasulullah⁸⁷.

- c. Al-Qur'an Baik membacanya secara langsung dari Mushaf atau melalui hafalan atau mendengarnya terhitung ibadah yang mendapatkan ganjaran pahala dari Allah.
- d. Al-Qur'an dimulai dari surat Al-fatihah dan di akhiri dengan surat An-nas, merupakan susunan yang tata letaknya sudah direkomendasikan langsung dari Allah melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad yang tidak boleh dirubah sedikitpun⁸⁸.

2. Al-Qur'an Sebagai Hujjah

Undang-undang yang dikandung Al-Qur'an merupakan hukum yang harus ditaati

⁸⁷ Fatma Hakim, *Mu'jizat Al-Qur'an dan Ijaz Dalam Al-Qur'an*, (Padang: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 1998) hal 12

⁸⁸ Said Ghazali, *Ibid* 80

karena hukum tersebut datang dari Allah, dan Allah zat yang harus dipatuhi, pertanyaan yang kemudian muncul adalah darimana kita mengetahui dan yakin bahwa Al-Qur'an datang dari Allah? Karena tidak ada manusia yang mampu membuat kitab yang sebanding dengan Al-Qur'an, ketidak mampuan ini kemudian disebut dengan I'jaz. Dibawah ini akan diterangkan tentang I'jaz, dan syaratnya.

I'jaz secara bahasa artinya Melemahkan atau menetapkan sifat lemah kepada yang lain untuk berbuat sesuatu, tidak jauh beda dengan ma'na literalnya Menurut terminology i'jaz adalah ketidak mampuan seseorang melakukan sesuatu. Sedang yang dimaksud dengan Ijazul quran secara study ilmu Alquran adalah sebagai berikut:

1. Manna Khalil Al-Qaththan mengatakan bahwa i'jaz adalah menampakkan kebenaran Nabi saw sebagai pengakuan dari ummatnya bahwa ia adalah rasul utusan Allah SWT. Hal ini dibarengi dengan menampak kelemahan orang-orang arab

untuk menandinginya dan menghadapi mukjizat Alquran.

2. Ali al-Shabuniy menyebutkan bahwa i'jaz ialah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Oleh karenanya mukjizat merupakan bukti yang datangnya dari Allah swt yang diberikan kepada hamba-Nya untuk memperkuat kebenaran misi kerasulan dan kenabianya. Sedangkan mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat tandangi oleh siapapun dan kapanpun.

3. Muhamad bakar ismail menegaskan bahwa Mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dan diikuti tantangan yang diberikan oleh Allah swt kepada Nabi-nabinya sebagai hujjah dan bukti yang kuat atas misi dan kebenaran terhadap apa

yang diembannya yang bersumber dari Allah swt⁸⁹.

I'jaz dalam hal ini adalah Menetapkan sifat lemah kepada manusia untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Wahhab Khallaf syarat I'jaz itu ada 3⁹⁰.

- a. Menuntut adanya tantangan
- b. Adanya ungkapan yang mendorong penantang untuk melkukan tantangan,
- c. Tidak ada penghalang untuk melakukan perlawanan.

Tiga syarat tersebut harus dipenuhi, karena hilangnya salah satu dari tiga syarat tersebut tidak bisa menetapkan sipat lemah kepada yang lain. Analogi sedrhananya ketika seseorang mengaku sebagai petinju terbaik, tetapi dibantah oleh petinju yang lain, kemudian petinju yang mengaku terbaik tersebut menantang agar bertanding tetapi pembantah tersebut tidak memenuhi tantangan tersebut padahal tidak ada yang

⁸⁹ Muhammad Amin, *Menyingkap sisi Kemukjizatan Al-Qur'an*, (Journal: *At-Tibyan* Vol II No 2 Juli 2017) hal 180

⁹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010) hal 84

menghalangi untuk melakukan perlawanan, maka pembantah tersebut mengakui kelemahannya dan menerima pengakuan sang juara tersebut.

Al-Qur'an telah memenuhi tiga syarat tersebut, memiliki adanya tantangan, mendorong penantang melakukan tantangan dan tidak ada halangan bagi mereka untuk melakukan tantangan tersebut, tetapi umat manusia tidak mampu melawan Al-Qur'an dan tidak mampu membuat yang sepadan dengannya. Al-Hasil manusia mengakui kelemahannya sekaligus menerima pernyataan bahwa Al-Qur'an bukanlah buatan manusia.

Untuk mewakili syarat yang pertama dan yang kedua, Suatu ketika baginda Nabi pernah bersabda, sesungguhnya aku adalah Rasulullah bukti kerasulanku adalah Al-Qur'an yang akan aku bacakan kepada kalian, karena aku menerima Al-Qur'an ini langsung dari wahyu Allah, jika kalian ragu bahwa Al-Qur'an ini datang dari Allah dan

terbersit dibenak kalian bahwa ia adalah buatan manusia, maka buatlah yang sepadan dengan Al-Qur'an atau sepuluh surat, atau satu surat saja yang sepadan dengannya.⁹¹

Untuk membuktikan membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bukanlah buatan manusia beliau menantang agar orang-orang yang tidak percaya itu mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, tetapi mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Qur'an meskipun satu surat saja. Tantangan ini bukan hanya dari Rasulullah, bahkan di beberapa ayat Al-Qur'anpun menantang mereka yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu datang dari Allah⁹².

Poin yang ketiga, tidak ada yang menghalangi mereka untuk melawan tantangan Nabi adalah bahwa Al-Qur'an dari segi lafaz menggunakan bahasa Arab, kosa kata dan rangkain kalimatnya menggunakan

⁹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010) hal 21

⁹² Lihat surat Al-Qashas Ayat 49 -50, surat Al-Isra' ayat 88, Hud ayat 13, Al-Baqarah ayat 23-24, At-Thur, 33-34

tata bahasa Arab, sedangkan mereka adalah Ahli dalam bahasa Arab, mereka menguasai fasahah, ahli dalam ilmu bayan, dan ahli dalam ilmu Balagh. Sudah menjadi fakta historis menunjukkan bahwa pusat perlombaan mereka yang berada dipasar Ukkaz dipenuhi oleh para Penyair.

Di tinjau dari segi ma'na mereka adalah orang sangat cerdas, sangat cermat, memiliki pandangan yang jernih terhadap berbagai masalah, dan memiliki seleks ketat dalam mencoba hal-hal baru, mereka juga banyak yang dari ahi kitab menjadi ahli nujum, peramal dan sebagainya. Karya-karya mereka dalam bidang syair, khutbah, dan kata-kata mutiara cukup menjadi bukti atas kecemerlangan pandangan dan akal mereka.

Ditinjau dari segi waktu, mereka memeilki waktu yang sangat panjang untuk dapat membuat kitab yang sebanding dengan Al-Qur'an, tetapi nyatanya mereka tidak membuatnya dan itu adalah merupakan bukti ketidak mampuannya. Wal hasil mereka yang

meragukan ditantang untuk mendatangkan yang sebanding dengan Al-Qur'an, dalam keadaan mereka tidak memiliki halangan untuk melawan, tetapi mereka tidak bisa membuat yang sepadan dengannya itu artinya mereka mengakui kelemahan mereka dan mengakui bahwa Al-Qur'an bukanlah buatan manusia tetapi wahyu Allah yang diturunkan kenabinya.

3. Bentuk Kemu'jizatan Al-Qur'an

Menjadi sebuah keepakatan ulama' bahwa tidak ada yang dapat menadingi Al-Qur'an, kekuatan akal manusia tidak sanggup untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an⁹³, Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa yang menyebabkan manusia tidak mampu untuk menandingi Al-Qur'an? bukankah Al-Qur'an itu hanya redaksi kalimat dengan menggunakan bahasa Arab?. Penjelasan Dibawah ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut, meskipun

⁹³ Muhammad Amin, *Menyingkap sisi Kemu'jizatan Al-Qur'an*, (Journal: *At-Tibyan* Vol II No 2 Juli 2017) hal 181

jawaban ini hanyalah sebagian kecil dari kemujizatan Al-Qur'an tetapi sampai sejauh ini hanya inilah kemujizatan yang mampu digali oleh manusia.

- a. Kesatuan Kalimat, makna, hukum dan teori.

Al-Qur'an terdiri dari 6000 ayat. Isinya diungkapkan dalam berbagai bentuk kalimat dan tata bahasa, mengandung pokok bahasan yang bermacam, Akidah, Akhlak dan hukum, menetapkan beberapa teori; Alam, social, dan Psikologi. Dalam kalimatnya yang beraneka bentuk tidak ditemukan adanya kontradiksi antara yang satu dengan yang lain⁹⁴.

- b. Keserasian ayat-ayat yang dapat dibuktikan oleh penelitian ilmiah

Banyak ayat yang dizaman nabi belum bisa terungkap kebenarannya, baru di era modern yang canggih ini kebenaran Al-

⁹⁴ Yusuf Baihaqi, *Aspek Bahasa Sebagai Pembeda antara Kemujizatan Al-Qur'an dan Bukti-Bukti Kebenarannya*, (Journal: Lingua Volume 5 Nomor 1 Juni 2010) hal 26

Qur'an terbukti, tujuan utama Al-Qur'an bukan untuk menetapkan teori dan penemuan tersebut, tetapi penemuan itulah yang memperkuat bahwa Al-Qur'an itu bukanlah buatan manusia⁹⁵.

- c. Penyampain tentang hal-hal yang akan terjadi.

Kisah-kisah umat terdahulu yang tidak memiliki jejak sejarah, diceritakan oleh Al-Qur'an, pernyataan Al-Qur'an tentang kemenangan bangsa Romawi.

- d. Kebalagahan redaksi ayat

C. As-Sunnah

1. Pengertian As-sunnah

Sumber hukum kedua dalam hukum Islam adalah As-Sunnah, secara bahasa As-Sunnah berarti jalan⁹⁶, As-Sunnah yang berarti jalan ini dapat dilihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW.

⁹⁵ Ali Akbar, *Kontribusi Teori Ilmiah Terhadap Penafsiran*, (Jurnal Usuluddin Vol 23 No 1 Juni 2015) hal 32

⁹⁶ Munawir Ahmad Warison, *Almunawir Kamus Arab- Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) hal 711

من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم
القيامة, ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزمن عمل بها
الى يوم القيامة⁹⁷

Artinya : barang siapa yang membuat jalan
kebaikan maka bagi dia pahalanya dan
pahala orang yang mengerjakannya sampai
hari kiamat, dan barang siapa yang membuat
jalan kejahatan, maka bagi dia dosanya dan
dosa orang yang mengerjakannya sampai
hari kiamat.

Disini jelas bahwa ma'na kata Sunnah
adalah jalan.

Secara istilah para Ulama sepakat bahwa
yang Sunnah adalah segala sesuatu yang
disandarkan kepada Nabi baik dalam bentuk
ucapan, Perbuatan dan Pengakuan/
ketetapan Rasulullah SAW terhadap sebuah
perbuatan⁹⁸. Menelisik dari definisi tersebut
akan diketemukan bahwa, Sunnah itu
mengejawantah dalam tiga bentuk, pertama

⁹⁷ HR. Muslim no. 1017

⁹⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012) hal
5

Sunnah Qauliyah, Sunnah Fi'liyah, dan Sunnah Taqririyah⁹⁹.

Sunnah Qauliyah adalah hadis yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW sesuai dengan tujuan dan kondisi, seperti sabda beliau, *انما الاعمال بالنيات* (sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat) atau sabda beliau *لا ضرر ولا ضرر* janganlah membuat sesuatu yang membahayakan dan janganlah membalas dengan sesuatu yang membahayakan¹⁰⁰.

Sunnah Fi'liyah adalah perbuatan Rasulullah Saw. Seperti solat lima waktu beserta dengan cara dan rukun-rukunnya, tata cara pelaksanaan ibadah haji, dan lain.

Sunnah Taqririyah adalah penetapan Rasulullah SAW atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dengan diam atau tidak ada penolakan, persetujuan atau anggapan baik dari beliau¹⁰¹. Contoh

⁹⁹ ibid hal 6

¹⁰⁰ ibid hal 7

¹⁰¹ lebih lengkap lihat Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 86-120.

persetujuan Rasulullah adalah ketika muadz bin Jabal akan dikirim ke yaman, bahwa muadz pada saat itu mengatakan bahwa jika dia tidak menemukan hukum sebuah kasus dal Al-Qur'an dan Sunnah maka beliau akan berijtihad untuk menetapkan hukum pada kasus tersebut, mendengar hal ini Rasulullah menyetujui apa yang disampaikan Muazd, dengan sabdanya segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada Utusan Rasulullah atas apa yang telah ia relakan.

2. Sunnah Sebagai Hujjah

Umat Islam sepakat bahwa apa yang diucapkan, dilakukan, dan ditetpakan oleh Rasulullah Saw yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang shahih adalh hujjah bagi umat Islam. Ia adalah sumber yang digunakan para mujtahid untuk menetapkan hukum syara' terhadap perbuatan mukallaf dengan singkat kata sunnah tersebut

merupakan undang-undang yang harus ditaati dan diikuti¹⁰².

Ada beberapa alasan yang menadasari sehingga sunnah menjadi hujjah yang harus di ikuti dan ditaati, diantaranya adalah

- a. Perintah Allah untuk mentaati Rasulnya
Dalam banyak ayat Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk taat kepada Rasulullah, ketaatan kepada Rasulullah merupakan bukti terhadap ketaatan kepada Allah, dia memerintahkan untuk mengembalikan perselisihan pendapat yang terjadi diantara mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak menggagap beriman bagi mereka yang tidak puas dan tidak menerima keputusan Rasul, dia tidak memberikan alternative lain kepada umat Islam ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum.

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 86-120.

- b. Kesepakatan sahabat yang menjadikan Rasulullah sebagai rujukan dalam setiap permasalahan, dan sudah menjadi kesepakatan bahwa apa yang disepakati oleh sahabat menjadi sumber hukum dalam Islam. Khalifah Abu Bakar ketika menemukan suatu perkara maka beliau mencari hukumnya di Al-Qur'an dan jika tidak ditemukan maka beliau mencarinya di Sunnah jika beliau tidak menemukannya beliau mengumpulkan seluruh sahabat dan menanyakan apakah ada yang mengetahui hadis dari perkara tersebut dan jika ditemukan maka langsung menghukumi dengan apa yang ada didalam hadis.
- c. Banyaknya ayat yang membutuhkan penjelasan dari Rasulullah Saw, karena tanpa penjelasan dari Rasulullah ayat tersebut sulit untuk diamalkan. Contohnya adalah ayat tentang shalat, didalam Al-Qur'an perintah shalat hanya menunjukkan kewajibannya sedang bagaimana cara melaksanakannya tidak

disebutkan, maka jika tidak menjadikan As-Sunnah sebagai hujjah maka banyak sekali ayat yang tidak bisa diamalkan¹⁰³.

D. Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

ijtihad secara bahasa dalam lisanul Arab berma'na mengerahkan segala kemampuan dalam menggapai sesuatu¹⁰⁴. secara istilah ijtihad adalah Mencerahkan segenap kemampuan secara maksmal untuk mendapatkan hukum syara' yang amali dari dalil-dalilnya yang terperinci¹⁰⁵

بَدَلُ الْجُهْدِ لِتَبَوُّصِ إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيِّ مِنْ دَلِيلِهِ
التَّبْقِصِيِّ

Secara lebih terperinci menurut Abdul wahhab Khallaf ijtihad itu

- a. Pencerahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum Syara' yang dikehendaki oleh nas yang Dzhanniyyu Ad-Dilalah

¹⁰³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010) hal 29

¹⁰⁴ Lisanul Arab

¹⁰⁵ Nurhayati dan Ali Imran, *Fiqh dan Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2018) hal 43

- b. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang amaly dengan menerapkan qa'idah syari'yyah. kulliyah
- c. Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang amaly, tentang masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh nash, dengan menggunakan sarana-sarana yang direstui oleh syara' untuk digunakan mengenai masalah tersebut untuk ditetapkan hukumnya. inilah yang disebut ijtihad birra'yi¹⁰⁶.

Tedapat beberapa dalil yang menetapkan bahwa ijtihad merupakan salah satu sumber hukum

- a. Al-Qur'an Surat An-Nisa : 59

يا ايها الذين امنو طيع الله واطيع الرسول و اولى الامر منكم
فان تنازعتم فردوه الى الله و الى الرسول

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman
Taatilah Allah dan Taatilah Rasulullah serta

¹⁰⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010)

taatilah Ulil amri diantara kalian, jika terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah Dan Rasulnya.

b. Hadis Rasulullah SAW kepada Muadz Bin Jabal.

Ketika Rasulullah hendak mengutus Muaz Bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya kepada Muaz bin Jabal, wahai muaz bagaimana caramu member putusan hukum ketika menghadapi suatu masalah?, Muaz berkata saya akan memutuskan dengan kitab Allah. jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah? Muaz menjawab maka dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku. Rawi hadis berkata, Maka Rasulullah menepuk dada Muaz dan bersabda Segala puji bagi Allah yang telah member pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah.

c. Penganugerahan akal kepada manusia.

Tuhan menjadikan hukum islam sebagai syariat terakhir yang bisa berlaku bagi umat di berbagai tempat dan zaman. Al-Qur'an dan As-sunnah bersifat mujmal, kejadian-kejadian baru yang dihadapi manusia silih berganti bahkan sangat kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. sekiranya ijtihad dalam mentahkikkan hukum tidak boleh maka manusia akan mengalami kesempitan dalam hidupnya, oleh karena itulah ijtihad diperlukan dalam islam.

Pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama dalam melakukan ijtihad ada dua macam

- a. Pendekatan melalui kaedah- kaedah kebahasaan, karena pengkajian akan menyangkut nas (teks) syariah yang tidak bisa terlepas dari bahasa,
- b. Pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah¹⁰⁷.

2. Syarat-Syarat Mujtahid

¹⁰⁷ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara) hal 115

Seorang mujtahid yang akan melakukan ijtihad harus memenuhi beberapa persyaratan meskipun terjadi perbedaan pendapat, secara garis besar persyaratan yang harus dipenuhi oleh mujtahid adalah sebagai berikut¹⁰⁸:

- a. Menguasai bahasa Arab dari segi uslub dan dari segi Dzauq, karena dengan bahasa Arablah Al-Qur'an diturunkan dan sarana yang paling penting untuk dapat menguasai sunnah.
- b. Menguasai dengan baik isi Al-Qur'an terutama ayat-ayat yang membahas tentang hukum amaly
- c. menguasai dengan baik sunnah Rasul yang berhubungan dengan hukum
- d. mengetahui hasil ijma' ulama terdahulu, agar hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ima' ulama'
- e. Mengetahui usul fiqh
- f. Mengetahui kaedah-kaedah fiqhiyah
- g. Mengetahui maqasid As-Syar'iyah

¹⁰⁸ ibid, hal 118

- h. Mengetahui rahasia-rahasia Syariat
 - i. Bersifat adil, jujur, dan berakhlak luhur, karena hasil ijtihad dari orang yang tidak berakhlak baik cenderung akan ditolak oleh masyarakat
 - j. Berniat suci dan benar.
3. Metode Ijtihad

yang dimaksud dengan metode disini adalah cara yang ditempuh mujtahid dalam melakukan ijtihad sehingga menemukan hukum terhadap sebuah permasalahan. menurut Abdul wahhab Khallaf metode ijtihad adalah

a. Ijma'

Salah satu cara untuk menemukan hukum suatu perkara ketika tidak diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis adalah ijma'. secara bahasa ijma' adalah kesepakatan terhadap sesuatu¹⁰⁹, secara istilah adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat

¹⁰⁹ Mahmud Yunus

Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi¹¹⁰.

Hukum yang dihasilkan berdasarkan ijma' harus di taati karena sesungguhnya perumusan hukum melalui ijma' tidak menyimpang dari dalil-dali Al-Qur'an dan Hadis-Hadis shaheh.

Berlakunya hukum hasil produk dari kesepakatan para mujtahid harus memenuhi beberapa rukun. rukun ijma tersebut adalah

1) Adanya beberapa pendapat menjadi yang menjadi satu pada satu masa tertentu.

2) Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid pada suatu hukum pada waktu terjadinya tanpa memandang tempat kebangsaan, dan kelompok.

3) Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Ditinjau dari segi cara menghasilkan, terdapat dua macam ijma'

¹¹⁰ Basiq Djalil, *Usul Fiqh (satu&dua)*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal 153

- 1) Ijma' Sharih, Yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas dengan tulisan atau juga perbuatan.
- 2) Ijma' Sukuti sebagian para mujtahid diam tidak mengeluarkan pendapatnya tentang hukum sebuah peristiwa. diamnya tersebut bukan Karena takut atau segan, tetapi diamnya memang tidak mau mengeluarkan pendapat. maka diamnya dianggap sepakat.

Dari segi kekuatan hukum ijma shareh memiliki kekuatan hukum pasti, sedangkan ijma' sukuti memiliki kekuatan hukum yang tidak pasti¹¹¹.

b) Qiyas

Secara etimologi Qiyas bermakna menyamakan sesuatu, sedangkan

¹¹¹ Ibid, Hal 156

menurut istilah Qiyas adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nas mengenai hukumnya, dengan peristiwa yang telah ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat.

contoh hukum adalah haramnya khamar karena memabukkan, maka setiap minuman yang memabukkan yang tidak tertera hukumnya dalam nas atau hadis seperti bir, wiski, dan lain-lain adalah haram.

Penggunaan qiyas sebagai sumber hukum islam berdasarkan surat Al-Hasyar: 2 Yang artinya

Maka ambillah l'tibar hai orang-orang yang mempunyai pandangan pikiran.

yang dimaksud dengan mengambil l'tibar adalah mengambil pelajaran dari masalah yang telah lalu yang terdapat hukumnya.

c) Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang tidak ada nasnya atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan.

suatu perkara yang memiliki kemaslahatan, tetapi perkara tersebut tidak ada nas yang menetapkan hukumnya maka hukum perkara tersebut bisa di simpulkan melalui masalah mursalah¹¹². salah satu contoh penerapan masalah mursalah dalam menetapkan hukum syara' terhadap suatu perbuatan adalah menetapkan hukum pajak penghasilan.

dalam keterangan nash baik Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada yang menyebutkan hukumnya secara jelas tetapi karena perkara tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat banyak maka hal tersebut

¹¹² Basiq Djalil, *Usul Fiqh (satu&dua)*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal 163

dibolehkan berdasarkan masalah mursalah.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad masalah mursalah adalah salah satu cara yang dapat dijadikan dasar istinbat hukum, jika perkara tersebut tidak terdapat nas yang menetapkan hukumnya, karena pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum islam adalah untuk mendatangkan maslahat bagi manusia dan alam¹¹³.

d) Istihsan

Istihsan adalah berpindah dari satu hukum ke hukum yang lain dengan jalan meninggalkan atau mengambil satu hukum yang lain. dalam menetapkan peralihan hukum harus berdasarkan dalil syar'i¹¹⁴.

salah satu contoh penggunaan istihsan sebagai dasar hukum adalah pada kasus

¹¹³ Rohidin ibid 121

¹¹⁴ Darmawan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Revka Prima media, 2020) hal

pembebasan lahan untuk kepentingan masyarakat umum seperti pembuatan bendungan. pada dasarnya peralihan hak milik tanah (yang dibebaskan) hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemilik, tetapi untuk kepentingan umum yang mendesak, pemerintah dapat mencabut hak milik tersebut dan membayar ganti ruginya¹¹⁵.

Imam malik mengatakan bahwa istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap suatu perkara.

e) Urf

Nama lain dari 'urf adalah adat atau tradisi. oleh para ahli hukum islam urf didefinisikan adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan mereka terbiasa mengerjakannya dan baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu.

¹¹⁵ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 68

Ulama malikiah banyak menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan penduduk madinah hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku dtengah masyarakat dapat dijadikan dasar menetapkan suatu putusan selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nas syara'¹¹⁶.

f) *Sadd Adz-Dzari'ah*

Sadd Adz-Dzari'ah adalah upaya seorang mujtahid untuk menetapkan hukum yang sebelumnya mubah menjadi haram, hal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi tindakan yang dilarang lainnya terjadi. secara sederhana *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah upaya preventif (pencegahan).

para ulama usul fiqh menjelaskan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang menjadi perantara dalam kerusakan. baik untuk menolak

¹¹⁶ Darmawan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Revka Prima media, 2020) hal 102

kerusakan itu atau atupun untuk menutup sarana yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan¹¹⁷.

contoh kasusnya adalah pemberian hadiah kepada hakim. pada dasarnya pemberian hadiah kepada hakim hukumnya adalah boleh tetapi kemudian hadiah tersebut menjadi haram jika yang memberikan adalah orang yang sedang berperkara, karena dikhawatirkan hakim akan bertindak tidak adil karena pengaruh hadiah tersebut.

g) Istishab

Secara bahasa Istishab adalah mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut istilah adalah menetapkan keberlakuan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau kecuali ada dalil yang mengubahnya¹¹⁸.

¹¹⁷ Misbahuddin, *Usul Fiqh*, (Makasar: Alaudin University Pres, 2013) Hal, 205

¹¹⁸ Teuku Khairul Fazli, *Usul Fiqh Mazhab Syafii*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publising) hal 22

Dengan kata lain istishab melangsungkan keberlakuan hukum selama belum ada ketentuan lain yang mengubahnya. contoh kasus misalnya si A mengadakan perjanjian utang piutang dengan si B, menurut A hutangnya telah dibayar tetapi si A tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dia telah membayar hutang-hutangnya, maka dalam kondisi ini si A dapat ditetapkan belum membayar hutang. dan perjanjian tersebut tetap berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah selesai atau dilunasi¹¹⁹.

¹¹⁹ Abdurrahman Misno, Ilmu Usul Fiqh, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020) hal



BAB IV
ASAS- ASAS
HUKUM ISLAM



A. Pengertian Asas Hukum Islam

Secara etimologi Asas berasal dari bahasa Arab yang bernakna dasar, pangkal dan alasan¹²⁰. maka jika digabungkan dengan hukum islam secara bahasa bermakna dasar-dasar hukum islam.

secara terminology Asas hukum Islam adalah dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum islam¹²¹. untuk dapat mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi asas hukum islam bisa digali dari Al-Qur'an dan Alhadis yang selama ini dijadikan rujukan dalam hukum islam oleh para ulama dan para mujtahid.

B. Asas-Asas umum hukum Islam

Secara umum asas hukum islam ada tiga, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan

1. Asas Keadilan

¹²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007) hal. 28

¹²¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) 66

keadilan berasal dari kata bahasa arab adil yang bermakna 'merata' kata adil kemudian digunakan sebagai istilah lawanan dari kata dzalim, dimana kata adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya. sehingga Yang dimaksud dengan Asas keadilan disini adalah bahwa dalam proses penetapan hukum islam di rancang, dilaksanakan dan ditegakkan berdasarkan keadilan¹²².

Salah satu contoh produk hukum yang berasaskan keadilan adalah hukum tentang waris, pada masa jahiliyah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan hak terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang meninggal dunia karena menurut mereka wanita tidak memberikan kontribusi terhadap kemajuan kabilah dan keluarga karena mereka tidak bisa berperang dan bahkan wanita dianggap menjadi aib sehingga banyak yang mengubur anak wanita mereka hidup hidup. ditengah kerancauan system

¹²² Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 166

hukum yang telah berlaku islam hadir dengan hukum yang berasaskan keadilan dengan memberikan hak kepada wanita dari harta peninggalan orang tuanya, karena islam memiliki pandangan yang jauh sekali berbeda dengan pola piker jahiliyah. menurut islam wanita adalah sumber kehidupan, anak adama yang terlahir kedunia adalah perantara wanita, oleh sebab itulah tidak ada dasar apapun yang dapat menghalangi wanita mendapatkan hak waris. pentingnya asas keadilan ini hingga Al-Qur'an pun menyebtkan hampir seribu kali¹²³.

dalam hal penegakan hukum Allah SWT dengan tegas memerintahkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan dalam surat AL-Maidah Allah SWT berfirman yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah

¹²³ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 12

sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan¹²⁴.

Dalam ayat ini akan diketemukan bahwa Allah SWT memerintahkan agar proses peradilan berjalan dengan adil bahkan kepada musuh sekalipun. dalam ayat yang berbeda bahkan Allah SWT memerintahkan agar seseorang adil terhadap keluarga dan dirinya sendiri.

2. Asas Kepastian Hukum

yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

asas kepastian hukum isi dijelaskan dalam AlOQur'an Surat Al-Isra'

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

¹²⁴ QS. Al-Maidah; 8

Artinya: dan tidaklah kami menjatuhkan suatu hukuman kecuali sesudah kami mengutus seorang rasul.

dari ayat ini dijelaskan bahwa hukuman akan bisa dijatuhkan kepada seseorang jika ada perundang-undangan yang mengaturnya. atas dasar inilah para ulama menyimpulkan bahwa hukum islam berdiri pada asas kepastia hukum.

3. Asas Kebermanfaatan (Kemaslahatan)

Asas kebermanfaatan maksudnya adalah perintah dan larangan dalam hukum islam pasti mengandung asas kemaslahatan bagi manusia dan alam. sebagai contoh dalam penerapan hukum mati bagi pembunuh, pada dasarnya penerapan hukuman mati adalah hukuman bagi pembunuh tetapi hukum qisas itu bisa berubah dengan denda diyat apabila keluarga terbunuh memaafkan¹²⁵.

C. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

¹²⁵ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 12

Pemberlakuan hukum pidana islam didasarkan pada asas-asas berikut ini

1. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas keabsahan hukum, berdasarkan asas legalitas inilah bisa dinyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya¹²⁶, sehingga seseorang tidak bisa dikatakan melanggar hukum jika belum ada hukum yang mengatur terhadap perbuatan tersebut. ketentuan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 15

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

Artinya: dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul maksud dari ayat ini adalah Allah tidak akan menyalahkan perbuatan seorang hamba sebelum ia mengangkat seorang rasul untuk menerangkan tentang hukum Allah.

¹²⁶ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) hal 338

2. Asas larangan memindahkan hukuman kepada orang lain

Asas ini menyatakan bahwa orang yang menanggung hukuman adalah orang yang berbuat salah, atau dengan kata lain bahwa seseorang tidak bisa memindahkan kesalahannya kepada orang lain yang tidak bersalah. hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 164 yang artinya:

*dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*¹²⁷.

3. Asas Praduga tidak bersalah

Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang di dakwa melakukan sesuatu suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim menyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada, atau atas dasar pengakuannya¹²⁸.

¹²⁷ Qs. AL-An'am 164

¹²⁸ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) hal 38

D. Asas-Asas Hukum Perdata Islam

Dalam hal keperdataan asas-asas hukumnya dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebolehan

Asas kebolehan ini menunjukkan bahwa segala macam bentuk hubungan perdata adalah boleh selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Islam memberikan keleluasaan dalam membangun hubungan perdata seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

2. Asas kemaslahatan hidup

Asas ini bermakna bahwa segala macam bentuk hubungan perdata yang mendatangkan maslahat boleh dilakukan meskipun tidak disebutkan dalam Al_Qur'an atau Al-Hadis. asas ini memungkinkan bagi umat islam untuk membangun hubungan keperdataan dengan umat islam lainnya asalkan mendatangkan maslahat.

3. Asas Kesukarelaan.

hukum perdata islam dibangun atas asas kesukarelaan, itu artinya adalah setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. menurut asas ini selama nas tidak mengatur sebuah hukum perdata maka para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.

4. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat

Asas ini bermakna segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat harus dikembangkan seperti jual beli makanan pokok dsb, dan segala macam bentuk hubungan perdata yang mengandung kemudharatan harus di hilangkan seperti jual beli narkoba, prostitusi dan sebagainya.

5. Asas adil dan berimbang

Asas ini menegaskan bahwa hubungan perdata tidak boleh ada unsur tipu menipu atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, sehingga hasil yang didapatkan dari hubungan perdata tersebut berimbang antara hak dan kewajiban.

6. Asas mendahulukan kewajiban dari hak
Asas ini mengandung makna bahwa para pihak harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu baru mendapatkan hak hal ini menjadi penting karena dapat menghindarkan wanprestasi.
7. Asas kemampuan bertindak
dalam islam yang menjadi dasar kebasahan tindakan seseorang dalam urusan perdata adalah apabila seseorang telah memenuhi syarat kemampuan untuk bertindak, indikator kemampuan untuk bertindak menurut hukum islam adalah manusia mukallaf, yaitu manusia dewasa yang mampu memikul hak dan kewajiban yang ditandai dengan umur yang balig.
orang yang tidak memenuhi syarat ini tidak diperbolehkan melakukan hubungan perdata¹²⁹.

E. Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam

Hukum Perkawinan Islam adalah hukum Perdata Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki

¹²⁹ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 174

dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang diawali dengan akad nikah.

sebagai sebuah sistem hukum dalam islam hukum perkawinan islam dibangun atas beberapa Asas¹³⁰.

1. Asas Suka rela

Pelaksanaan perkawinan islam harus berdasarkan asas suka rela antara mempelai laki-laki , mempelai perempuan dan wali keluarga perempuan, sehingga tidak sah perkawinan yang dilakukan secara paksa tanpa kesukarelaan dari pihak-pihak yang telah disebutkan diatas. asas kesukarelaan merupakan perkara batin yang tidak bisa terlihat oleh sebab itu kesukarelaan ini dibuktikan dengan lafaz akad yang bisa terdengar dan terlihat. asas ini juga menunjukkan kebebasan memilih pasangan.

2. Asas Kemitraan

Asas kemitraan maksudnya adalah pernikahan dibangun atas dasar asas

¹³⁰ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 179

kemitraan, setelah terjadinya pernikahan maka lahirlah status patner bukan status bos dan anak buah, masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dijalankan demi kencapai kebahagiaan bersama. tidak ada siapa yang lebih mulia atau lebih berjasa antara suami dan istri karena sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab.

3. Asas untuk selama-lamanya

Pernikahan dalam islam dibangun untuk membina rumah tangga yang baik untuk selama-lamanya, bukan untuk waktu tertentu atau masa tertentu. atas dasar inilah perkawinan mut'ah dalam islam tidak di bolehkan.

F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-Asas hukum kewarisan islam akan dijelaskan dibawah ini¹³¹

a. Asas Ijbari (Paksaan)

Asas ini mengatur bahwa perpindahan harta warisan kepada ahli waris akan berlaku dengan sendirinya tanpa harus digantugkan

¹³¹ Penjelasan lengkap bisa baca Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris 1*(Pontianak:IAIN Pontianak Press, 2020) hal 23-32

kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya¹³², jadi perpindahan harta warisan terjadi secara otomatis inilah yang dimaksud dengan asas ijbari (paksaan).

asas ijbari dalam hal wais bisa dilihat dari beberapa ketentuan tentang waris, dari segi peralihan harta, jumlah harta, dan penerima harta waris hal itu sudah ditentukan langsung oleh Allah SWT tanpa meminta pertimbangan dari yang memiliki harta.

b. Asas bilateral

yang dimaksud dengan asas bilateral adalah bahwa ahli waris bisa menerima harta warisan dari pihak ibu maupun dari pihak bapak.

c. Asas Individual

asas ini menyatakan bahwa harta warisan yang dibagi ke masing-masing ahli waris untuk di miliki secara perorangan. setiap ahli waris berhakatas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain.

d. Asas Kematian

¹³² Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) hal 19

Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta dari satu orang ke orang lain adalah setelah adanya kematian¹³³.

¹³³ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris 1*(Pontianak:IAIN Pontianak Press, 2020) hal 32



BAB V

PEMBAGIAN HUKUM ISLAM



A. Pembagian Hukum Islam

Para ulama membagi hukum Islam (sering juga disebut hukum syara') terbagi menjadi dua, Pertama hukum *taklifi* dan kedua hukum *wad'i*. pengertian sederhana kedua hukum ini adalah hukum taklifi perintah Allah yang menunjukkan tuntutan melakukan atau tuntutan meninggalkan contoh Allah memerintahkan shalat, maka shalat hukumnya wajib. sedangkan bagaimana ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak shalat itulah yang dinamakan hukum *wad'i* seperti harus menutup aurat. bahasa paling sederhananya bahwa hukum *taklify* adalah tuntutan dan hukum *wad'i* adalah ketentuan¹³⁴,

Dibawah ini akan dijelaskan secara terperinci tentang hukum *taklify* dan hukum *wad'i*

1. Hukum *Taklify* adalah titah Allah yang berbentuk tuntutan mengerjakan atau meninggalkan¹³⁵ contoh seperti perintah mengerjakan shalat,

¹³⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, hal 4

¹³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010)

2. Hukum *Wad'i* adalah titah Allah tentang ketentuan yang ditetapkan dalam sebuah pekerjaan seperti balig sebagai syarat wajibnya shalat¹³⁶.

Dibawah ini akan dijelaskan pembagian dari masing masing hukum diatas

B. Hukum Taklifi

Sebagai sebuah tuntutan melakukan atau meninggalkan dan pilihan melakukan atau meninggalkan hukum taklifi terbagi menjadi lima

1. Tuntutan Allah untuk harus mengerjakan dan tidak boleh meninggalkan, jika melakukan mendapatkan pahala dan jika meninggalkan mendapatkan dosa atau ancaman siksaan diakhirat, tuntutan ini dalam hukum islam disebut dengan wajib contoh tuntutan ini adalah perintah wajib puasa
2. tuntutan Allah untuk melakukan tetapi boleh meninggalkan, jika mengerjakan mendapatkan pahala dan jika meninggalkan tidak mendapatkan dosa, dalam hukum

¹³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010)

- islam ketentuan ini dinamakan dengan Sunnah atau Nadb. seperti mengerjakan shalat sunnah dsb.
3. tuntutan Allah untuk harus meninggalkan dan tidak boleh mengerjakan, jika mengerjakan maka akan mendapatkan ancaman siksaan. ketentuan ini diistilahkan dengan haram. contoh perbuatan yang harus ditinggalkan adalah perbuatan zina.
 4. tuntutan Allah untuk meninggalkan tetapi tidak dilarang juga untuk mengerjakan, jika mengerjakan tidak mendapat dosa tetapi jika ditinggalkan mendapatkan pahala, tuntutan semacam ini diistilahkan dengan Makruh
 5. titah Allah yang menuntut boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, mengerjakan tidak dapat pahala dan meninggalkan juga tidak mendapat dosa. dalam istilah hukum islam hal ini diistilahkan dengan mubah¹³⁷.

lima macam hukum ini diistilahkan oleh para ulama dengan ahkam al-khamsah, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. dan

¹³⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, hal 5

dibawah ini akan dijelaskan tentang bagaimana mengetahui bahwa tuntutan itu bersipat wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

1. Wajib dan Pembagiannya

Sebagaimana diketahui dalam penjelasan diatas bahwa wajib adalah tuntutan untuk mengerjakan dan tidak boleh meninggalkan, karena yang meninggalkan akan mendapatkan ancaman hukuman di akhirat.

suatu titah tuntutan dapat diketahui sebagai tuntutan yang wajib dilakukan dapat diketahui dengan adanya beberapa petunjuk

- a. terdapat kata yang secara tegas menunjukkan keharusan mengerjakan, contoh kewajiban berpuasa

يا ايها الذين امنو كتب عليكم الصيام

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa.*

dalam ayat ini terdapat kata yang secara tegas menunjukkan makna wajib melakukan yaitu kata كتب. berdasarkan keberadaan kata inilah maka para

ulama menyimpulkan bahwa puasa tersebut wajib dilakukan.

- b. terdapat kata yang menunjukkan perintah yang dikuatkan juga dengan kata yang bermakna wajib. contoh kewajiban memberi mahar dalam surat An-Nisa

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة

Artinya: dan bagi perempuan yang telah kamu ceraikan, berikanlah kepada mereka maharnya.

dalam ayat ini kata “faatu hunna” merupakan bentuk kata kerja perintah dan pada dasarnya kata kerja perintah menunjukkan kewajiban melaksanakan perintah tersebut Selma tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan wajib. kata perintah ini kemudian didukung juga oleh kata “Faridah” yang menunjukkan makna wajib. melalui kata perintah dan diringi dengan kata faridah para ulama memberikan kesimpulan hukum wajib memberikan mahar kepada perempuan.

- c. terdapat kata-kata yang menunjukkan adanya sangsi bagi yang tidak mengerjakan. contoh dalam masalah pembagian waris dalam akhir ayat tersebut Allah mengancam bahwa barangsiapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya maka akan dimasukkan kedalam neraka.

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله
نارا خالدا فيها

Artinya: *barang siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke neraka dengan kekal didalamnya* (QS. An-Nisa: 14)

- d. adanya lafaz yang bermakna perintah contoh ayat

ان الله يأمر بالعدل والاحسان

Artinya: Sesungguhnya Allah memrintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan.

- e. adanya bentuk isim fiil yang bermakna wajib seperti lafaz 'alaikum contoh dalam hadis

عليكم من الاعمال ما يطيقون

Artinya: hendaklah kalian melaksanakan amalan-amalan yang kamu mampu melaksanakannya.

- f. Redaksi bahasa Arab yang menunjukkan makna tuntutan yang mesti di laksanakan contoh ayat

و الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

Artinya: dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah. (QS. Ali Imran: 97)

- g. Redaksi Fiil mudare' yang dibarengi dengan lam Al-Amr seperti dalam ayat

لينفق ذوا سعة من سعته

Artinya: hendaklah orang yang memiliki kemampuan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya (QS. At-Thalak).

h. Menggunakan lafaz mashdar yang berarti fiil seperti firman Allah swt

فاذالقيتم الذين كفروا فاضرب الرقاب

Artinya: jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir (dimedan perang), maka pancnglah batang leher mereka¹³⁸.

2. Wajib ditinjau dari segi waktu melaksanakannya

ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya wajib dibagi menadi dua yaitu wajib muthlaq dan wajib muaqqat

a. wajib Muthlaq adalah kewajiabn yang dibebankan kepada manusia tetapi tidak ditentukan waktu mengerjakannya, seperti membayar kafarat karena melanggar sumpah

b. wajib muaqqat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang pada waktu yang telah ditentukan misalnya melaksanakan hajji dan shalat, sehingga melaksanakannya di luar waktu

¹³⁸ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) 220

menyebabkan pekerjaan tersebut tidak sah. wajib muaqqat terbagi menjadi tiga,

- 1) Wajib muassa' yaitu ketersediaan waktu untuk melaksanakan kewajiban tersebut lebih luas dari waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban contoh shalat zuhur untuk melaksankannya membuthkan waktu lima sampai sepuluh menit tetapi waktu yang diberikan untuk mengerjakannya adalah tiga jam lebih.
- 2) Wajib mudayyaq, yaitu ketersediaan waktu untuk melaksanakan kewajiban sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, Contohnya kewajiban melaksanakan puasa Ramadan, diperintahkan selama satu bulan dan diberikan waktu juga satu bulan.
- 3) Wajib Dzu Syabhain yaitu kewajiban yang satu sisi bisa disebut muassa' tetapi disisi lain bisa disebut dengan mudayyaq, contohnya adalah ibadah

hajji, disatu sisi ibadah haji bersifat mudayyaq karena harus dikerjakan pada bulan tertentu hanya pada bulan haji saja tetapi disisi lain waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan rukun-rukunnya jauh lebih sedikit dari pada waktu yang tersedia¹³⁹.

3. Wajib ditinjau dari segi pihak yang dituntut melaksanakan
ditinjau dari segi pihak yang diperintahkan untuk melaksanakan wajib terbagi menjadi dua
 - 1) Wajib Aini yaitu kewajiban yang diperintahkan kepada seluruh orang mukallaf contohnya adalah shalat lima waktu.
 - 2) Wajib Kifai/ Kifayah yaitu kewajiban yang diberikan kepada setiap mukallaf, tetapi apabila dikerjakan oleh sebagian orang maka kewajiban tersebut telah terpenuhi dan orang yang tidak mengerjakannya tidak diuntut lagi untuk

¹³⁹ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 226

mengerjakannya. misalnya kewajiban shalat jenazah atau kewajiabn menjadi dai amar ma'ruf nahi munkar.

4. Wajib ditinjau dari segi perbuatan yang dituntut

ditinjau dari segi perbuatan yang dituntut untuk mengerjakannya wajib terbagi menjadi dua¹⁴⁰ yaitu

- 1) Waib Muayyan yaitu kewajiaban yang telah ditentukan wujud pelaksanaannya seperti shalat, puasa haji dan zakat
- 2) Wajib Mukhayyar adalah kewajibn yang wujud pelaksanaannya berbentuk pilihan, seperti kewajiban untuk menggugurkan kafarat seseorang yang mensetubuhi istrinya disiang hari ramadhan, untuk menggugurkan kafarat tersebut seseorang diberikan pilihan dengan memerdekakan budak, memberikan makan enam puluh anak yatim atau puasa dua bulan berturut-turut. ketiga bentuk kewajibn ini

¹⁴⁰ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh* hal 4

berbentuk pilihan maka kafarat akan terealisasi jika telah melakukan salah satu dari tiga jenis hukum diatas.

3. Mandub dan Pembagiannya

Mandub atau Sunnah adalah tuntutan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau ancaman misalnya seperti shalat sunnah¹⁴¹.

ditinjau dari selalu dan tidaknya Nabi mengerjakan sunnah terbagi menjadi dua

- a. Sunnah Muakkadah, yaitu perkara sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi misalnya shalat witir dan shalat sunnah fajar
- b. Sunnah Gairu Muakkadah adalah perbuatan baik yang pernah diperbuat oleh nabi tetapi tidak rutin atau tidak selalu dikerjakan oleh nabi contohnya shalat sunnah empat rakaat sebelum zuhur.

4. Haram dan Pembagiannya

¹⁴¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 361

haram adalah perbuatan yang oleh Syara' dilarang untuk melakukannya, jika dilakukan mendapatkan hukuman di dunia maupun diakhirat seperti berzina¹⁴², selain mendapatkan ancaman diakhirat di dunia juga mendapatkan hukuman. pada perinsipnya perbuatan haram hanya akan mendatngkan kerugian bagi pelakunya.

haram menurut para ulama terbagi menjadi

- a. Haram Dzati (haram karena zatnya), yaitu haram yang secara langsung merusak kebutuhan pokok manusia yang lima yaitu seperti haramnya murtad karena merusak agama, haram meminum-minuman memabukkan karena dapat menghilangkan akal, haram berzina karena dapat merusak keturunan, haram mencuri karena merusak harta
- b. Haram 'Ardi, yaitu haram karena secara tidak langsung merusak lima unsur pokok dalam kehidupan manusia contohnya

¹⁴² lihat Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 366

haram membuka dan melihat aurat karena dapat menjerumuskan seseorang kepada zina

Perbedaan haram seperti yang disebutkan diatas berimplikasi terhadap beberapa hal

- a. sesuatu yang dilarang secara dzati boleh dilanggar jika hanya dalam keadaan darurat (jika tidak dilakukan akan mengancam nyawa), contohnya meminum khamar adalah haram tetapi jika terjadi sesuatu yang menyumbat kerongkongannya sampai mengancam keselamatnya maka boleh meminum khamar, tetapi sesuatu yang diharamkan secara Ardi maka boleh dilanggar jika meskipun hanya sekedar hajat seperti seorang dokter yang melihat aurat perempuan yang ingin diobati.
- b. Dari segi akad sesuatu yang haram karena zat maka langsung membatalkan akad, seperti akad jual beli minum-minuman keras, sedangkan yang haram ardhi maka tidak langsung membatalkan

akad tetapi hanya berdosa saja melakukannya, seperti akad jual beli ketika adzan shalat jum'at dikumandangkan.

5. Makruh dan Pembagiannya

Makruh adalah pekerjaan yang dituntut untuk meninggalkannya dan tidak berdosa jika mengerjakannya. pekerjaan makruh adalah kebalikan dari pekerjaan sunnah¹⁴³. ulama hanafiyah membagi makruh menjadi dua

- a. makruh tahrim adalah larangan melakukan sesuatu tetapi larangan tersebut tidak berasal dari dalil yang qat'i
- b. Makruh tanzih adalah makruh menurut pendapat jumhur ulama yaitu tuntutan melaksanakan pekerjaan dan tidak berdosa jika meninggalkan.

6. Mubah dan Pembagiannya

Mubah adalah perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh juga untuk ditinggalkan. jika mengacu kepada definisi ini maka dapat dilihat sesungguhnya pada perbuatan mubah

¹⁴³ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 373

tidak terdapat tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan, berdasarkan inilah para ulama berbeda pendapat dalam memasukkan mubah menjadi hukum *taklifi*, ulama ahlussunnah memasukkan mubah kedalam hukum taklifi karena melihat ada unsur perbuatan sedangkan ulama kalangan mu'tazilah tidak memasukkan mubah dalam hukum taklifi karena tidak terdapat tuntutan dalam melakukan dan dalam meninggalkan.

untuk mengetahui hukum tersebut mubah ada tiga cara yang bisa ditempuh

- a. adanya ungkapan 'tidak berdosa', tidak ada halangan, atau ungkapan lain yang sejenisnya.
- b. adanya ungkapan yang secara jelas menghalalkan perbuatan tersebut
- c. tidak dalil yang mengharamkannya sehingga kembali kepada huku asal yaitu Mubah,

C. Hukum *Wad'i*

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hukum *wad'i* adalah titah Allah tentang ketentuan yang harus dipenuhi oleh sebuah

pekerjaan, ketentuan ini bisa sebagai sebab, syarat, mani' shahih, fasid, 'azimah, atau rukhsah. contoh sederhananya adalah ketika Allah mewajibkan puasa maka harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar puasa itu menjadi wajib pada seseorang misalkan balig. maka seseorang yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak diwajibkan berpuasa.

para ulama membagi hukum *wad'i* ke beberapa bagian¹⁴⁴,

1. Sebab

Secara bahasa sebab adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada yang lain, secara istilah para ulama usul fiqh mendefinisikan bahwa sebab adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum, bila sebab itu ada maka berlangsunglah hukum taklifi dan jika sebab itu tidak ada maka hukum taklifinya pun tidak berlaku.

¹⁴⁴ Basiq Djalil, *Usul Fiqh (satu&dua)*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal 46

contoh daangnya bulan ramadhan sebagai sebab kewajiban berpuasa, selama belum datang bulan ramadhan maka kewajiban puasapun belum ada. contoh lainnya adalah haramnya khamar disebabkan karena dapat menghilangkan akal (memabukkan), dalam menjelaskan masalah sebab ulama membedakannya dengan illat. para ulama dijelaskan bahwa jika keserasian antara sebab dan musabbab tidak dapat dijangkau oleh akal maka namanya adalah sebab contoh tenggelamnya matahari sebagai sebab masuknya waktu magrib, jika keserasian antara sebab dan musabbab dapat dijangkau akal maka disebut dengan illat contoh memabukkan adalah illat di haramkannya minuman.

2. Syarat

Secara lugah Syarat adalah penetapan sesuatu, secara istilah syarat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah menjadi syarat

sahnya hukum taklifi¹⁴⁵, contoh menutup aurat sebagai syarat sahnya shalat, begitu juga cukupnya nisab menjadi syarat diwajibkannya zakat.

secara sederhana terdapat kesamaan antara sebab dan syarat yaitu sama-sama menjadi penyebab lahirnya sebuah hukum, tetapi perbedaannya adalah sebab sebagai penyebab adanya hukum sedangkan syarat menjadi penyebab sahnya hukum.

3. Mani'

Secara lughawi mani' berarti pencegah, secara istilah mani' adalah sesuatu yang menghalangi dan menyebabkan tidak adanya hukum. misalnya haid menjadikan wanita yang seharusnya wajib mengerjakan shalat menjadi tidak wajib mengerjakan shalat. maka haid dalam kondisi ini dinamakan dengan mani'

4. Sah

Secara bahasa sah adalah, sehat, selamat atau benar. secara istilah sah adalah

¹⁴⁵ Basiq Djalil, *Usul Fiqh (satu&dua)*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal 44

perbuatan yang telah memenuhi sebab, syarat, rukun dan terhindar dari mani'. contoh shalat zuhur dikatan sah jika dilakukan setelah tergelincirnya matahari, melengkapi syarat, dikerjakan sesuai dengan rukunnya dan dikerjakan salam kondisi terhindar dari mani'

5. Bathal

Secara bahasa batal adalah kebalikan dari sah, secara istilah batal adalah perbuatan yang tidak memenuhi salah satu dari syarat, rukun, atau tidak terhindar dari mani'. contohnya adalah puasa yang dilakukan oleh orang sedang haid.

perbuatan yang tidak terhindar dari yang disebutkan diatas maka perbuatan tersebut dinamakan batal sehingga kewajiban belum gugur kepada orang tersebut¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hal 12



DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Aziz, *Keharaman Pernikahan Sedarah ditinjau dari hukum Islam*, (journal *Irtifaq* Volume 6 Nomor 2 2019)
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) 66
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, hal 5
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012)
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2017)
- Abdul Shamad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, cet 3, 2017)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani 2010)
- Abdurrahman Misno, *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020)
- Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad*, (journal *Elhikam* Volume 8 Nomor 1, 2015)
- Ali Akbar, *Kontribusi Teori Ilmiah Terhadap Penafsiran*, (Jurnal *Usuluddin* Vol 23 No 1 Juni 2015)
- Ali jum'ah, *Sejarah Usul Fiqh*, (Depok: Keira Publising 2017)
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Barmawi Mukri, *Peranan Masalah Mursalah dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Journal: UNISIA, Volume 2 Nomor 48, tahun 2003) hal 201
- Basiq Djalil, *Usul Fiqh (satu&dua)*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Beni Firdaus, *Tingkatan-Tingkatan Maqasid berdasarkan Kemaslahatan yang dipelihara*

- dalam setiap Hukum Syara'* (Journal Diniyah Volume 2 2018)
- Chaeruji Abdulchalik, *Ilmu Mantiq Undang-Undang Berpikir Valid*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013)
- Darmawan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Revka Prima media, 2020)
- Fatma Hakim, *Mu'jizat Al-Qur'an dan Ijaz Dalam Al-Qur'an*, (Padang: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 1998)
- Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara)
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017)
- Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jurnal Al-Maqasid: Volume 4 Nomor 2, 2018)
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 2, 2016)
- Kamil Mohammad Jaelani, *Makna Ulil Amri menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb dalam Surat An-Nisa ayat 59*, (Skripsi: Program Studi Tafsir Hadis fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Suanan Ampel Surabaya 2014)
- KBBI Daring. <https://kbbi.web.id>
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007)
- Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017)
- Misbahuddin, *Usul Fiqh*, (Makasar: Alaudin University Pres, 2013)
- Moh. Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi* (Jakarta : Prenadamedia Group 2016)

- Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat sebagai Metode ijtihad dan Tujuan utama Hukum Islam* (Journal Diktum, Volume 15 Nomor 2 Desember 2017)
- Muhammad Amin, *Menyingkap sisi Kemukjizatan Al-Qur'an*, (Journal: At-Tibyan Vol II No 2 Juli 2017) hal 180
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris 1*(Pontianak:IAIN Pontianak Press, 2020)
- Muhammad Mushtafa Zuhaili, *Usul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Daarul Khair, 2006)
- Munawir Ahmad Warison, *Almunawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- Nirwan Nazaruddin, *Maqasid Syariah terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat* (Journal As-Syukriyah Volume 21 Nomor 1 Februari 2020)
- Nurhayati dan Ali Imran, *Fiqh dan Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2018)
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta:Deepublish, 2012)
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Saefudin Shidiq, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana cet 3, 2017)
- Said Ghazali, *Usul Fiqh*, (Mataram: UIN Press 2010)
- Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Tafakkur 2018)
- Saiful Aziz, *Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya*, (Jurnal Iqtisad: Vol 6, Nomor 2, 2019)
- Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, (Jurnal Tahkim Volume 1 Nomor 1 Maret 2018)

- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera: FEBI UIN-SU, 2018)
- Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Suyitno, *Maqasid As-Syariyah dan Qisas: Pemikiran As-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Journal Muaddib Volume 05 No 1 Juni 2015)
- Syaikhul Arif, *Sifat dan Karakteristik Hukum Islam*, (Jurnal Siyasah, Volume 3, No 2, 2020)
- Taufiq Adnan Amal, *Politik Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004)
- Teuku Khairul Fazli, *Usul Fiqh Mazhab Syafii*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publisng)
- Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018)
- Yulita fitria Ningsih, *Fiqh ibadah*, (Bandung:CV Media Sains Indonesia, 2021)
- Yusuf Baihaqi, *Aspek Bahasa Sebagai Pembeda antara Kemu'jizatan Al-Qur'an dan Bukti-Bukti Kebenarannya*, (Journal: Lingua Volume 5 Nomor 1 Juni 2010)